

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD_{Des}) DI DESA BORIKAMASE KABUPATEN MAROS



OLEH:
NIMRAH
NIM. 2261201060

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2026**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BORIKAMASE KABUPATEN MAROS

Diajukan Kepada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



OLEH:
NIMRAH
NIM. 2261201060

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
MAROS
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase Kabupaten Maros.

Nama Mahasiswa : Nimrah

Nomor Induk Mahasiswa : 2261201060

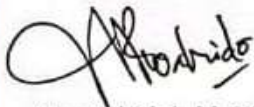
Program Studi : S1 Manajemen

Konsentrasi : Manajemen Keuangan

Telah diseminarkan dan diujikan.

Maros, 8 Agustus 2026

Pembimbing I



Nurwahidah M.S.E., M.Si
NIDN: 0923077401

Pembimbing II



H. Andi Amri Bakti, S.Sos., M.M., M.Si
NIDN:0920067301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros



Dr. Mustafa, S.E., M.Ak
NIDN : 0931127316

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BORIKAMASE
KABUPATEN MAROS**

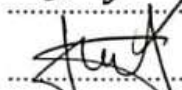
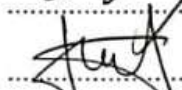
disusun oleh:

NIMRAH

2261201060

Telah diujikan dan diseminarkan
pada tanggal 8 Agustus 2026

TIM PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Nurwahidah M. S.E.,M.Si.	Ketua	
H. Andi Amri Bakti, S.Sos., M.M., M.Si.	Anggota	
Dr. Ir. Samsu G, M.M.	Anggota	
Dr. Muhammad Nurjaya, S.Sos.,M.Si.	Anggota	

Maros, 13 Agustus 2026
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muslim Maros
Dekan



Dr. Mustafa, S.E.,M.Ak
NIDN : 0931127316

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nimrah
Nim : 2261201060
Program Studi : S1 Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa
Borikamase Kabupaten Maros.

Demi Allah saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi/tugas akhir ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan: (1) plagiarisme; (2) pencurian hasil karya milik orang lain; (3) hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material dan non-material; (4) ataupun segala kemungkinan lain pada hakikatnya bukan merupakan karya tulis skripsi/tugas akhir saya secara orisinal dan otentik.

Bila dikemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara realitas, fakta dan data ini, saya bersedia di proses oleh Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros dengan saksi berat berupa pembatalan kelulusan/keserjanaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegaskan integritas akademik di institusi ini.

Maros, 20 Juli 2026

Hormat saya

Nimrah

ABSTRAK

NIMRAH, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros” (dibimbing oleh Nurwahidah dan Andi Amri Bakti)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase Kabupaten Maros periode 2021-2024 serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan APBDes. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase periode 2021–2024 mengalami Peningkatan. Pada tahun 2021 efektivitas pendapatan sebesar 41,42% dan efektivitas belanja sebesar 36,20% sehingga termasuk kategori tidak efektif. Pada tahun 2022 efektivitas pendapatan sebesar 98,59% dan efektivitas belanja sebesar 93,49% sehingga termasuk kategori efektif. Pada tahun 2023 efektivitas pendapatan sebesar 99,99% dan efektivitas belanja sebesar 90,80%, sedangkan pada tahun 2024 efektivitas pendapatan sebesar 100,53% dan efektivitas belanja sebesar 90,10%, yang termasuk kategori efektif hingga sangat efektif. Faktor internal yang memengaruhi meliputi administrasi keuangan, koordinasi perangkat desa, pengawasan BPD, transparansi, dan penyesuaian program. Faktor eksternal meliputi keterlambatan pencairan Dana Desa, pemulihan pascapandemi Covid-19, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan APBDes, Keuangan Desa, Anggaran dan Belanja Desa (APBDes)

ABSTRACT

NIMRAH, *“Analysis of the Effectiveness of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) Management in Borikamase Village, Maros Baru District, Maros Regency”* (supervised by Nurwahidah and Andi Amri Bakti).

This study aims to analyze and determine the level of effectiveness in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Borikamase Village, Maros Baru District, Maros Regency for the 2021-2024 period, as well as to identify the factors affecting the effectiveness of APBDes management. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The data sources used consist of primary and secondary. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, documentation, and literature study.

The results of the study show that the effectiveness of APBDes management in Borikamase Village during the 2021–2024 period increased. In 2021, revenue effectiveness was 41.42% and expenditure effectiveness was 36.20%, which were categorized as ineffective. In 2022, revenue effectiveness reached 98.59% and expenditure effectiveness reached 93.49%, which were categorized as effective. In 2023, revenue effectiveness was 99.99% and expenditure effectiveness was 90.80%, while in 2024, revenue effectiveness reached 100.53% and expenditure effectiveness was 90.10%, which were categorized as effective to highly effective. Internal factors influencing effectiveness included financial administration, coordination among village officials, supervision by the Village Consultative Body (BPD), transparency, and program adjustments. External factors included delays in the disbursement of Village Funds, post-COVID-19 pandemic recovery, and community participation.

Keywords: effectiveness, APBDes Management, Village Finance, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes).

KATA PENGANTAR



Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase Baru Kabupaten Maros”** Shalawat bertangkaikan salam selalu tcurahkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman intelektual yang penuh dengan nuansa islami seperti sekarang.

Rasa syukur serta ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada:

1. Kedua orang tua saya H. Jufri dan Hj. Maemunah dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya dua orang yang selalu mengusahakan anak bungsunya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat tinggi, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seseorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber

kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, M. Si. selaku Ketua Yayasan Perguruan Islam Maros.
3. Bapak Muhammad Izzdin Idrus, S.P., M.P. selaku Rektor Universitas Muslim Maros.
4. Bapak Dr. Mustafa, S.E., M.Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros.
5. Ibu Yuni Kartini, S.M., M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros
6. Ibu Nurwahidah M, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Andi Amri Bakti, S, Sos., M.M., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti bagi penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu dosen di Program Studi Manajemen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat.
9. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta saran yang membangun.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
11. Untuk kakak tercinta Saipul Amd, ATT III, Namirah S.M dan Saenal S.E
Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan kasih sayangnya. Terima

kasih telah menjaga rumah dan tetap hangat di masa-masa sulit ini dan sanak saudara/saudari yang ikut mendukung penulis menyelesaikan studi sehingga penulis tetap bisa fokus menyelesaikan studi hingga akhir

12. Serta tak lupa kepada sahabat-sahabat tercinta Nurul Insani Suciati, Hasniati, Fahmi Amrullah, Ayu Lestari, Reski Amelia yang dengan sabar menemani penulis melewati masa-masa kelam. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa, memberikan hiburan di saat duka dan dorongan tanpa henti hingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yang tidak bisa saya sebut namanya, terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis. Sudah selalu mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Kepada sahabat seperjuangan penulis selama proses bimbingan, Nabila Faradiba. Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kebersamaan yang telah dilalui selama proses bimbingan.
15. Diri saya sendiri, Nimrah, penulis mengucapkan terima kasih karena telah bertahan dan terus berusaha hingga sampai pada tahap ini. Sebagai anak bungsu dari empat bersaudara dan menjadi harapan terakhir dalam keluarga, penulis menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikul. Kesadaran tersebut sering kali menghadirkan berbagai pemikiran dan kekhawatiran tentang masa depan, khususnya terkait kemampuan penulis dalam memenuhi harapan orang tua dan membalas segala pengorbanan yang telah diberikan. Di tengah berbagai perasaan tersebut, penulis memilih untuk tetap menjalani pendidikan

dengan sungguh-sungguh. Dengan kesabaran, keberanian, dan kerja keras, penulis berusaha memanfaatkan setiap proses pembelajaran sebagai sarana untuk berkembang dan mempersiapkan diri. Penulis meyakini bahwa pendidikan yang dijalani dengan ketekunan dan keikhlasan akan memberikan hasil yang baik pada waktunya. Seluruh proses dan tantangan yang telah dilalui menjadi pembelajaran berharga dalam membentuk pribadi yang lebih matang. Penulis berharap pencapaian ini dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik serta menjadi wujud dari usaha yang konsisten dalam meraih kesuksesan dan mewujudkan harapan keluarga di masa yang akan datang.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ditemukan Oleh karena dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan masukan yang sifatnya membangun. Selanjutnya, apabila terdapat kesalahan dalam materi yang tersaji pada skripsi ini, peneliti memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang terdapat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Maros, 11 Juni 2026

Nimrah

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pemerintahan Desa.....	12
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa.....	12
2.1.2 Kewenangan Pemerintahan Desa	13
2.2 Keuangan Desa.....	14
2.2.1 Sumber Pendapatan Desa	14
2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)	20
2.3.1 Struktur APBDes	21
2.4 Pengelolaan APBDes	22
2.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi APBDes	23
2.4.2 Pengukuran Efektivitas Pengelolaan APBDes	25
2.5 Efektivitas	27
2.5.1 Pengertian Efektivitas.....	27
2.5.2 Indikator Efektivitas	29
2.5.3 Aspek-Aspek Dalam Efektivitas	31
2.6 Penelitian Terdahulu	32
2.7 Kerangka Pikir	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2.1 Tempat.....	36
3.2.2 Waktu Penelitian.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data	37
3.3.1 Jenis Data.....	37
3.3.2 Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	38
3.5 Metode Analisis Data	39
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	43
4.1.1 Profil Desa Borikamase	43
4.1.2 Visi dan Misi Desa Borikamase	44
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Borikamase	45
4.1.4 Demografi Desa Borikamase	46

4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Analisis Efektivitas Pengelolaan APBDes Desa Borikamase Periode 2021-2024	46
4.2.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan APBDes selama periode 2021-2024	53
4.3 Pembahasan	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 APBDes Desa Borikamase Periode Tahun 2021-2024	6
Tabel 2.1 Pengukuran Efektivitas APBDes.....	26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Jumlah Informan ataupun Narasumber di Desa Borikamase Tahun 2026.....	39
Tabel 3.2 Pengukuran Efektivitas APBDes.....	41
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan Dan Belanja Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2021	48
Tabel 4.2 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan Dan Belanja Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2022.....	49
Tabel 4.3 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan Dan Belanja Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2023.....	51
Tabel 4.4 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan Dan Belanja Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2024.....	52
Tabel 5.1 Hasil Wawancara Informan Tahun 2021	61
Tabel 5.2 Hasil Wawancara Informan Tahun 2022	64
Tabel 5.3 Hasil Wawancara Informan Tahun 2023	67
Tabel 5.4 Hasil Wawancara Informan Tahun 2024	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Borikamase Kecamatan Maros Kabupaten Maros periode 2026.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan desa tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa (Mingkid dkk., 2017). Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penguatan terhadap kedudukan desa sebagai subjek pembangunan yang berlandaskan asas rekognisi dan subsidiaritas. Selain itu, pembangunan desa dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman, kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, partisipasi, kesetaraan, dan keberlanjutan. Pemerintah juga mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa mulai disalurkan secara efektif sejak tahun 2015 sebagai pengganti berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya dihentikan, seperti PNPM Mandiri (Kementerian Keuangan, 2021). Ketentuan mengenai desa saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur berbagai aspek penting, antara lain

penyelenggaraan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, pembinaan dan pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, pemerintah semakin memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan bertanggung jawab sehingga mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan khusus untuk desa melalui pemerintah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, menekan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan perekonomian desa. Seiring meningkatnya kebutuhan desa, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan guna membantu desa dalam membiayai program pembangunan yang dibutuhkan (Mulyani, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta menyelenggarakan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu rencana keuangan tahunan desa yang disusun oleh pemerintah desa, dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam

mengelola berbagai sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan APBDes menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemerintahan desa dalam satu tahun anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Namun, dalam praktiknya masih banyak desa yang menghadapi kendala dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), seperti perencanaan anggaran yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Regulasi tersebut bertujuan mendorong pembangunan desa, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa (DD) menjadi salah satu sumber pendanaan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, besarnya dana yang dikelola menuntut pengelolaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif agar manfaat Dana Desa dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat desa.

Efektivitas pengelolaan dana desa dapat dinilai sejauh mana hasil yang diperoleh (*outcome*) mampu merealisasikan tujuan atau target yang ditentukan (*output*). Suatu program atau kegiatan dinyatakan efektif apabila pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan didukung oleh penggunaan anggaran yang tepat. Namun demikian, tingkat efektivitas dana desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kompetensi dan integritas aparatur desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Keterbatasan kompetensi aparatur desa dapat berdampak pada kurang optimalnya perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, sementara rendahnya integritas dapat menghambat terwujudnya tata kelola keuangan desa yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran menjadi upaya penting mewujudkan pengelola dana desa yang efektif, tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan desa.

Peneliti memilih obyek penelitiannya di Desa Borikamase yang terletak di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa

Borikamase adalah salah satu Desa yang berada dalam wilayah di Kabupaten Maros yang terletak bagian barat, letak geografisnya berada di daerah pesisir yang potensi alamnya adalah persawahan, Nelayan dan sebagian kawasan tambak. Jumlah penduduk di Desa Borikamase Tahun 2025 sebanyak 4.008 jiwa, Laki-Laki 2.006 jiwa sedangkan perempuan 2.002 jiwa. Terdiri dari 5 Dusun yaitu Lekoala, Tebbange, Tebbang Orai, Padang Assitang, dan Pammentengan.

Sebagai desa penerima Dana Desa, Desa Borikamase dituntut untuk mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara efektif agar dana yang diterima dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Borikamase, masih terdapat selisih antara realisasi antara pendapatan dan realisasi belanja desa setiap tahunnya. Berdasarkan tabel tersebut, realisasi belanja desa masih lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan desa yang diterima belum seluruhnya digunakan untuk membiayai belanja desa pada tahun anggaran berjalan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1
APBDes Desa Borikamase
Periode Tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
2021	824.114.829,00	711.946.900,00
2022	2.033.740.625,00	1.954.210.116,00
2023	1.764.183.419,00	1.639.940.877,00
2024	1.858.615.851,00	1.813.408.046,00

Sumber: Desa Borikamase, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat bahwa pada setiap tahun anggaran realisasi pendapatan desa cenderung lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Kondisi ini menimbulkan selisih antara pendapatan dan belanja desa, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kemampuan keuangan desa dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

Pada tahun 2021, terlihat dari realisasi pendapatan desa yang belum sepenuhnya digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan desa. Hal tersebut diduga disebabkan oleh keterbatasan kesiapan kegiatan, keterlambatan pencairan dana, serta penyesuaian prioritas pembangunan desa. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2022, dimana meskipun realisasi pendapatan desa mengalami peningkatan yang signifikan, tidak seluruh pendapatan tersebut dapat digunakan secara optimal karena adanya kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2023, realisasi pendapatan desa masih lebih besar dibandingkan realisasi belanja desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pendapatan desa belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan desa pada tahun anggaran berjalan. Selisih antara

pendapatan dan belanja tersebut mengindikasikan adanya sisa anggaran maupun kegiatan yang belum terealisasi secara maksimal.

Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi pendapatan Desa Borikamase kembali lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja desa. Meskipun selisih antara pendapatan dan belanja relatif kecil, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pendapatan desa belum dimanfaatkan secara penuh untuk membiayai seluruh program dan kegiatan. Hal tersebut mengindikasikan adanya pengendalian belanja dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan desa, namun sekaligus menunjukkan bahwa pemanfaatan pendapatan desa belum sepenuhnya optimal.

Fenomena yang terjadi di Desa Borikamase menunjukkan adanya fluktuasi antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja desa selama periode tahun 2021-2024. Pada beberapa tahun anggaran, yang terlihat pada tabel tersebut bahwa sebagian pendapatan desa belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih menghadapi beberapa kendala, baik dari perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Hal tersebut diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, perencanaan program yang belum matang, kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan, serta belum optimalnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan Fitriana (2022) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sogi, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo. Menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Sogi selama periode penelitian

belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan APBDes berada pada kategori kurang efektif, yang disebabkan oleh realisasi anggaran yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Ramadhani (2021) dengan judul Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) pada Kadu Village, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di desa tersebut belum berjalan secara efektif, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa masih terdapat program dan kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan awal, sehingga berdampak pada rendahnya pencapaian target pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah desa dalam mengelola APBDes masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyusunan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi terkait pengelolaan keuangan desa telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah desa serta didukung oleh alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahunnya, pelaksanaannya di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini tercermin dari masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya dalam pemanfaatan pendapatan desa untuk membiayai belanja desa secara optimal.

Sejalan dengan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam dengan mengambil judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase”. penelitian ini dipilih untuk memberikan gambaran nyata mengenai tingkat efektivitas pengelolaan APBDes, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, serta menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan desa di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja desa berdasarkan APBDes di Desa Borikamase periode 2021-2024?
2. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas APBDes di Desa Borikamase selama periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja desa berdasarkan APBDes di Desa Borikamase selama periode 2021-2024.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas APBDes di Desa Borikamase selama periode 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang akuntansi sektor publik dan pengelolaan keuangan desa, terutama terkait dengan kajian efektivitas

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil penelitian ini dapat disajikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa, serta memperkaya bukti empiris mengenai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman dalam mengaplikasikan konsep dan teori yang diperoleh selama proses pembelajaran dalam kondisi nyata di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan analisis pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengelola dan menganalisis data keuangan serta memahami implementasi regulasi yang mengatur pengelolaan APBDes.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan akademik bagi mahasiswa dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan penelitian, khususnya pada bidang keuangan desa dan akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini dapat menambah khazanah karya ilmiah di lingkungan universitas serta berkontribusi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama pada aspek pendidikan dan penelitian.

3. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),

sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat desa guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah desa berwenang mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, kemampuan, dan kesadaran masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya desa melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penyelenggaraan pemerintah desa harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipasi. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga

kemasyarakatan desa. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang meliputi kepala urusan, pelaksanaan urusan, serta kepala dusun. Unsur-unsur tersebut berperan dalam menjalankan seluruh proses pemerintahan desa, mulai dari pembentukan desa, pemilihan kepala desa, penyusunan peraturan desa, serta pengelolaan keuangan desa.

2.1.2 Kewenangan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuatan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbaharui melalui undang-undang Nomor 3 Tahun 2024. Undang-Undang tersebut menegaskan desa sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa guna mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Kepala Desa berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menetapkan pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menyetujui pengeluaran anggaran, serta melakukan tindakan yang menimbulkan beban APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa dibantu oleh PTPKP yang berasal dari unsur perangkat desa dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Simanjuntak dkk. (2025) menyatakan bahwa otonomi desa memberikan ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya dan keuangan desa secara partisipatif sehingga mampu menciptakan pemerintahan desa yang transparan,

akuntabel dan mandiri. Optimalisasi kewenangan tersebut dilakukan melalui oitvoering, yaitu pelaksanaan kewenangan desa sesuai peraturan yang berlaku, dan regeling, yaitu pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.2 Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan aktivitas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang harus dikelola melalui sistem pengelolaan keuangan desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1 Sumber Pendapatan Desa

Berikut ada beberapa sumber pendapatan desa yang dikelompokkan berdasarkan kategori:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan semua pendapatan yang diterima oleh desa dari usaha yang dihasilkan secara mandiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Ini bisa berupa hasil dari usaha desa, pendapatan dari aset, partisipasi masyarakat, gotong royong, serta sumber

pendapatan lainnya. Pendapatan ini sepenuhnya merupakan usaha yang dilakukan oleh desa untuk menambah penerimaan yang kemudian dimasukkan dalam kas desa. Pendapatan Asli Desa dapat berasal dari berbagai jenis dan sumber pendapatan yang akan dijelaskan dibawah ini:

a. Hasil Usaha

Hasil usaha adalah semua hasil dari usaha yang dimiliki desa dan dikelola secara terpisah. Contohnya termasuk hasil usaha dari Bumdes dan tanah kas desa. Desa Borikamase, ada berbagai jenis usaha desa seperti unit usaha saprodi, simpan pinjam, sewa kamera, peternakan itik, sewa gazebo, penggemukan sapi, percetakan, sewa mobil pick up, pengemasan dan penjualan beras.

b. Hasil Aset

Hasil aset mencakup semua produk yang diperoleh dari barang milik desa, baik yang merupakan kekayaan asli desa, yang dibeli atau yang didapatkan melalui anggaran APBDes atau melalui hak lainnya yang sah. Contohnya termasuk fasilitas pemandian umum, tambahan perahu, jaringan irigasi, dan berbagai hasil lain sesuai dengan izin dan kewenangan yang ada berdasarkan asal-usul serta hak lokal di tingkat desa.

c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

Swadaya, partisipasi, dan gotong royong dari masyarakat merupakan kontribusi yang berasal dari sumbangan penduduk desa, baik dalam bentuk tenaga kerja maupun barang yang dapat dinilai serta financial.

d. Pendapatan desa lain

pendapatan desa lain adalah sumber pemasukan yang berasal dari hasil pungutan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh

desa dan diatur dalam perundang-undangan desa.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berasal dari dana yang disediakan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten yang dialokasikan melalui pemerintah dari rekening kas pemerintah ke rekening kas desa. Jenis pendapatan ini meliputi beberapa kategori, antara lain:

A. Dana Desa (DD)

Dana desa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus desa. Dana ini disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Besaran Dana Desa ditetapkan sebesar 10% dari dana transfer ke daerah dan dialokasikan secara bertahap.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana desa merupakan dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Negara, yang digunakan untuk membiayai

aktivitas pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan warga.

Berdasarkan dana desa dari masing-masing kabupaten/kota, bupati atau walikota akan menentukan dana desa untuk tiap desa yang dihitung secara adil berdasarkan: (a) alokasi dasar, dan (b) alokasi yang mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, serta luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Kesulitan geografis setiap desa ditentukan oleh beberapa elemen yang meliputi:

- a. Ketersediaan fasilitas layanan dasar
- b. Keadaan infrastruktur
- c. Aksesibilitas atau transportasi

Data mengenai jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa berasal dari kementerian yang berwenang/lembaga yang mengelola urusan pemerintahan dalam bidang statistik. Penyaluran dana desa dilaksanakan secara bertahap dalam tahun anggaran yang sedang berjalan dengan rincian.

Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa: Prioritas penggunaan dana desa:

- a. Dana desa sebaiknya digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sektor pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penggunaan dana desa juga dapat diarahkan kepada program dan kegiatan prioritas yang melibatkan berbagai bidang.
- c. Diharapkan prioritas penggunaan dana desa membawa manfaat maksimal bagi masyarakat desa melalui peningkatan kualitas hidup,

peningkatan kesejahteraan, pemberantasan kemiskinan, serta peningkatan layanan publik di level desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa tujuan dana desa adalah:

- a. meningkatkan layanan publik di desa
- b. mengurangi kemiskinan
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi desa
- d. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

B. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat 1 dan 2 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perhitungan ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari total dana transfer pusat ke daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi Dana Desa menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk dicantumkan dalam APBD melalui porsi dana perimbangan yang telah disesuaikan dengan pengurangan DAK, sebelum akhirnya disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD), Besaran ADD yang diterima masing-masing desa yang ditetapkan melalui perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mengacu pada tata cara yang telah diatur dalam peraturan pemerintah, dan hasil perhitungan tersebut biasanya dituangkan dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota.

C. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa pendapatan dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota harus minimal 10% dari total pajak dan retribusi yang ada. Dana bagi hasil pajak dan retribusi ini diperuntukkan bagi desa serta dialokasikan untuk mendukung operasional dan pembangunan pemerintah desa.

D. Bantuan Keuangan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/kota bisa bersifat khusus dikelola dalam APB desa namun tidak mengikuti keuntungan penggunaan yang menetapkan minimal 70% dan maksimal 30%. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa ‘bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota adalah untuk kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten/kota disalurkan melalui kas desa’.

3. Pendapatan lain

Pendapatan lain merupakan kelompok pendapatan desa yang bersumber dari berbagai aktivitas diluar pendapatan asli desa maupun transfer pemerintah. Jenis pendapatan ini umumnya berasal dari kerja sama dengan pihak lain, bantuan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), bunga bank, hibah, serta sumber-sumber lain yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk pendapatan lainnya, beberapa jenis penerimaannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan yang berasal dari hasil kerja sama desa dengan pihak lain

- b. Bantuan atau kontribusi yang diberikan oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah desa, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- d. Penerimaan yang muncul akibat koreksi kesalahan belanja pada anggaran tahun sebelumnya sehingga masuk kembali ke kas desa pada tahun anggaran berjalan.
- e. Beberapa jenis pendapatan lain yang dinyatakan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (2), APBDes menjadi dasar dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang berlaku sejak 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya. Rancangan APBDes yang telah disiapkan selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes.

APBDes disusun untuk menjelaskan bagaimana pemerintah desa memenuhi target tertentu dalam membangun dan mengelola desa. APBDes mencakup seluruh program dan kegiatan pemerintah desa, seperti pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan APBDes menjadi sangat penting. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian hasil pajak daerah dan

retribusi daerah (PDRD) kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kabupaten, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten, sumbangan dan hibah dari pihak ketiga, serta sumber pendapatan sah lainnya.

2.3.1 Struktur APBDes

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1), APBDes mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan keuangan desa dan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa mencakup seluruh penerimaan dana yang masuk melalui rekening desa dan menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran, yang tidak menimbulkan kewajiban bagi desa untuk mengembalikannya. Pendapatan desa dikelompokkan berdasarkan jenis dan sumber pendapatan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71.

2. Belanja Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 100, belanja desa yang tercantum dalam APBDes dialokasikan dengan ketentuan bahwa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total anggaran belanja digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa dialokasikan untuk pemberdayaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa, biaya operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), serta insentif bagi rukun tetangga tetangga dan rukun warga.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi seluruh penerimaan yang wajib dikembalikan serta pengeluaran yang akan diperoleh kembali, baik yang terjadi pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikut.

2.4 Pengelolaan APBDes

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, proses pengelolaan keuangan desa terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggung jawaban keuangan desa, yang keseluruhannya berfungsi untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan.

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan mencakup penyusunan keuangan untuk periode tertentu. Pada tahap ini dilakukan estimasi terhadap potensi pendapatan dan kebutuhan pengeluaran desa, serta penetapan skala prioritas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan Pembangunan desa.

2. Pelaksanaan

Setelah rencana keuangan ditetapkan, tahap pelaksanaan dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Pengeluaran anggaran pada tahap ini harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan sesuai dengan ketersediaan dana desa.

3. Penatausahaan

Tahap penatausahaan terdiri atas kegiatan pencatatan dan pengelolaan data keuangan desa secara sistematis dan terperinci. Aktivitas dalam tahap ini meliputi pembukuan, pengelolaan Kas, Proses pembayaran, serta pengarsipan seluruh dokumen keuangan untuk menjamin ketertiban administrasi.

4. Pelaporan

Tahap pelaporan melibatkan penyusunan laporan keuangan desa yang terdiri atas neraca, laporan arus kas, dan laporan lain yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan ini berfungsi sebagai sarana informasi yang transparan bagi Masyarakat desa dan pihak terkait mengenai kondisi keuangan desa.

5. Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam proses pengelolaan keuangan desa Adalah tahap pertanggungjawaban. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran desa, yang kemudian dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan tersebut meliputi laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, serta laporan evaluasi kinerja keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.4.1 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi APBDes

Faktor-faktor yang memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat beragam dan saling berkaitan yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa berasal dari hasil usaha desa, retribusi, dan pengelolaan aset dana desa seperti BUMDes. Menurut Nugroho dan Prasetya (2022), PADes yang stabil dan memadai meningkatkan kapasitas fiskal desa

sehingga desa memiliki fleksibilitas lebih besar dalam perencanaan dan melaksanakan program pembangunan. Sebaliknya, PADes yang rendah membatasi kemampuan desa dalam membiayai kegiatan prioritas.

2. Transfer dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Selain PADes, transfer dari pemerintah pusat dan daerah termasuk Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan dana bagi hasil menjadi komponen dominan dalam pendapatan desa. Putri dkk. (2023) menjelaskan bahwa besaran dana transfer ini menentukan kemampuan desa dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap transfer dapat membatasi inisiatif desa untuk mengembangkan sumber pendapatan lokal.

3. Kapasitas Aparatur Desa

Kemampuan sumber daya manusia di desa, khususnya aparatur desa yang menangani perencanaan dan pengelolaan keuangan, merupakan faktor yang sangat menentukan kualitas APBDes. Saputra dan Wibowo (2021) menunjukkan bahwa desa dengan SDM yang berkompeten memiliki kemampuan lebih baik dalam menyusun anggaran yang realistis, sesuai kebutuhan masyarakat, serta akuntabel. Ketidakmampuan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dapat menyebabkan anggaran tidak optimal dan potensi penyimpangan meningkat.

4. Partisipasi masyarakat

Partisipasi warga desa dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) meningkatkan legitimasi dan relevansi anggaran terhadap kebutuhan aktual masyarakat. Menurut Yulianti dan Rahman (2022), keterlibatan masyarakat melalui musyawarah desa dan forum konsultasi

publik memperkuat akuntabilitas dan *demand-driven budgeting*. Partisipasi aktif juga mendorong transparansi karena masyarakat turut mengawasi proses perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

5. Kondisi Ekonomi Desa

Kondisi ekonomi desa merupakan faktor lain yang menentukan besarnya PADes dan kapasitas belanja desa. Menurut Anggraeni (2023), desa dengan basis ekonomi yang kuat, misalnya aktivitas usaha mikro yang tinggi atau komoditas unggulan, memiliki potensi pendapatan lebih besar sehingga dapat menjalankan program pembangunan dengan lebih luas. Sebaliknya, desa dengan kondisi ekonomi lemah sangat bergantung pada dana transfer pemerintah.

6. Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-Undangan

Kebijakan fiskal termasuk aturan tentang penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menetapkan batas dan prosedur yang harus diikuti oleh desa dalam merencanakan dan menjalankan APBDes. Siregar dan Lumbanraja (2021) menunjukkan bahwa perubahan regulasi tentang mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdampak langsung pada struktur dan realisasi anggaran desa. Aturan ini mendorong demi memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas yang diwajibkan pemerintah pusat.

2.4.2 Pengukuran Efektivitas Pengelolaan APBDes

Pengukuran efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan anggaran desa mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa efektivitas dalam pengelolaan keuangan

publik dapat diukur melalui tingkat pencapaian target anggaran, yaitu dengan membandingkan antara realisasi anggaran dan rencana anggaran yang telah disusun.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahmudi (2019) menyatakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk keuangan desa, dapat diukur menggunakan rasio efektivitas, yaitu perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase realisasi terhadap target anggaran, maka semakin efektif pengelolaan APBDes.

Berdasarkan uraian tersebut, tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penelitian ini dihitung menggunakan rasio efektivitas menurut Mahmudi (2019), dengan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ APBDes}{Target\ APBDes} \times 100\ %$$

Rumus ini dapat digunakan baik untuk mengukur efektivitas pendapatan desa maupun belanja desa. Jika realisasi anggaran mencapai atau melebihi target, maka efektivitas pengelolaan APBDes dinilai baik.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah, tingkat efektivitas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pengukuran Efektivitas APBDes

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang	60%-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan kriteria penelitian di atas, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat dinyatakan efektif apabila tingkat realisasi anggaran berada pada rentang 90-100 persen. Hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Amelia dkk. (2023) dan Suleman dkk. (2025) menunjukkan bahwa desa-desa yang mampu merealisasikan anggaran lebih dari 90 persen umumnya telah memiliki perencanaan dan pelaksanaan APBDes yang berjalan dengan baik. Meskipun demikian, Rahayu dan Wibowo (2024) menekankan bahwa penilaian efektivitas pengelolaan APBDes tidak semata-mata didasarkan pada besarnya persentase realisasi anggaran, tetapi juga perlu mempertimbangkan mutu pelaksanaan program, ketepatan alokasi belanja, tingkat transparansi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, pengukuran efektivitas APBDes berperan penting sebagai sarana evaluasi bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa secara berkelanjutan.

2.5 Efektivitas

2.5.1 Pengertian Efektivitas

Secara konseptual, efektivitas menunjukkan keterkaitan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai. Ditinjau dari aspek efektivitas, keberhasilan dari suatu organisasi diukur melalui sejauh mana output, kebijakan, serta prosedur yang diterapkan mampu merealisasikan tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, suatu aktivitas dapat dinilai efektif apabila tujuan yang direncanakan dapat dicapai. Namun, apabila dalam pelaksanaannya justru lebih banyak menghasilkan dampak yang tidak diharapkan dibandingkan hasil yang diinginkan, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan. Dalam

situasi ini, meskipun kegiatan tersebut tergolong efektif, pelaksanaannya dapat dinilai tidak efisien (Mingkid dkk, 2017)

Efektivitas menurut Mardiasmo (2017) diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila tujuan organisasi tersebut dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Indikator efektivitas menunjukkan sejauh mana dampak atau hasil (*outcome*) dari output atau program mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Semakin besar hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan, maka semakin efektif pula proses kerja organisasi tersebut. Dengan demikian, efektivitas mencerminkan tingkat pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, di mana semakin dekat hasil kegiatan dengan tujuan yang ditetapkan, maka tingkat efektivitasnya semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan seluruh tugas pokok, mencapai tujuan yang telah ditentukan, melaksanakan kegiatan secara tepat waktu, serta mendorong partisipasi aktif seluruh anggota. Efektivitas juga menunjukkan kesesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Untuk mewujudkan efektivitas, diperlukan beberapa tahapan utama, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan.

1. Target (Perencanaan)

Target merupakan sasaran atau batasan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Depdiknas (2008), target diartikan sebagai sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya untuk dicapai melalui strategi yang telah direncanakan. Dengan

adanya target yang jelas, proses perencanaan dapat berjalan secara terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Realisasi (pelaksanaan)

Realisasi anggaran adalah seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya analisis serta evaluasi tahap kegiatan yang telah dilaksanakan. Realisasi anggaran bertujuan untuk memberikan umpan balik dan tindak lanjut agar pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya dapat berjalan dengan baik. Faktor-faktor seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya (*resources*), disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi menjadi unsur penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program dalam realisasi anggaran.

2.5.2 Indikator Efektivitas

Menurut Makmur dalam Fitriana (2022), efektivitas dapat diukur melalui beberapa kriteria atau indikator, antara lain sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu

Waktu merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dapat menunjang keberhasilan organisasi, sedangkan keterlambatan dalam pelaksanaannya berpotensi menyebabkan kegagalan suatu aktivitas organisasi.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Ketepatan perhitungan biaya berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan anggaran secara tepat, sehingga tidak menjadi kekurangan maupun kelebihan biaya. Pengelolaan biaya yang akurat memungkinkan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik tanpa kendala finansial.

3. Ketepatan Dalam Pengukuran

Ketepatan pengukuran mencerminkan tingkat efektivitas suatu tindakan yang menjadi tanggung jawab organisasi, dengan berpedoman pada ukuran atau standar kebenaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Pengambilan keputusan merupakan proses yang tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk memperoleh pilihan yang paling tepat. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan merupakan pilihan terbaik diantara berbagai alternatif yang tersedia.

5. Ketepatan Berfikir

Kemampuan berpikir secara tepat akan mendorong terciptanya keberhasilan dalam pelaksanaan kerja sama, sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal dan sesuai dengan harapan organisasi.

6. Ketepatan Dalam Melaksanakan Perintah

Kebersihan suatu kegiatan organisasi pada umumnya dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, khususnya dalam memberikan instruksi atau perintah yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh seluruh bawahan. Kejelasan perintah tersebut akan memudahkan pelaksanaan tugas sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menetapkan tujuan merupakan tindakan organisasi yang menghasilkan capaian yang selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penentuan tujuan yang matang dan terarah akan sangat

membantu efisiensi pelaksanaan kegiatan, terutama dalam pencapaian tujuan jangka panjang organisasi.

8. Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang baik dan tepat harus merumuskan sejak awal, baik pada tingkat individu maupun organisasi. Penetapan sasaran yang jelas memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian indikator efektivitas menurut makmur tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran untuk menilai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menggunakan berbagai kriteria ketepatan sebagai tolak ukur. Dengan demikian, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila target atau sasaran yang telah direncanakan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

2.5.3 Aspek-Aspek Dalam Efektivitas

Musaroh dalam Sugiarti (2024) menyatakan bahwa efektivitas dapat dijelaskan dari suatu kegiatan atau program dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Tugas atau Fungsi

Efektivitas yang dicapai apabila organisasi atau lembaga mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya secara baik.

2. Aspek Program atau Rencana

Suatu kegiatan dianggap efektif ketika program atau rencana yang telah disusun dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.

3. Aspek Peraturan atau Ketentuan

Efektivitas juga terlihat dari berfungsinya aturan yang ditetapkan dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan serta menjaga kelangsungannya.

4. Aspek Kondisi Ideal atau Tujuan

Efektivitas diukur dari keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jika hasil kegiatan sesuai dengan tujuan, maka program tersebut dinilai efektif.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian mengenai analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai berikut:

Tabel 2.2 penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zega dkk (2021)	Analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lololakha, Kecamatan Gunungsitoli Selatan.	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Lololakha tergolong efektif, ditandai dengan realisasi anggaran yang mendekati target yang telah ditetapkan. Namun demikian, penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2.	Ramadhan & Hidayat (2022)	Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Selaawi tergolong cukup efektif dalam mendukung pelaksanaan

		Selaawi, Kecamatan Talengong, Kabupaten Garut.		pembangunan desa. Namun aspek transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan APBdes menjadi lebih optimal.
3.	Wahyuni (2023)	Analisis Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa purwosari, Kabupaten Magetan.	Deskriptif Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan APBdes di Desa Purwosari berada pada kategori efektif. Meskipun demikian, pada beberapa tahun tertentu realisasi belanja belum mencapai target akibat keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan desa.
4.	Badu & Monoarfa. (2023)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo	Deskriptif Kuantitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Yosonegoro tergolong efektif dan efisien, dilihat dari tingginya tingkat realisasi anggaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama pada tahap perencanaan dana penyerapan anggaran di beberapa pos belanja yang belum optimal.
5.	Slamet dkk. (2024)	Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBdes di Desa Selat tergolong efektif, yang ditunjukkan oleh tingkat realisasi

pada Pemerintah Desa Selat, Kecamatan Sukasada	pendapatan dan belanja desa yang secara konsisten berada di atas 90% dari target anggaran. Hal ini menandakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBDes.
--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu 2021-2024

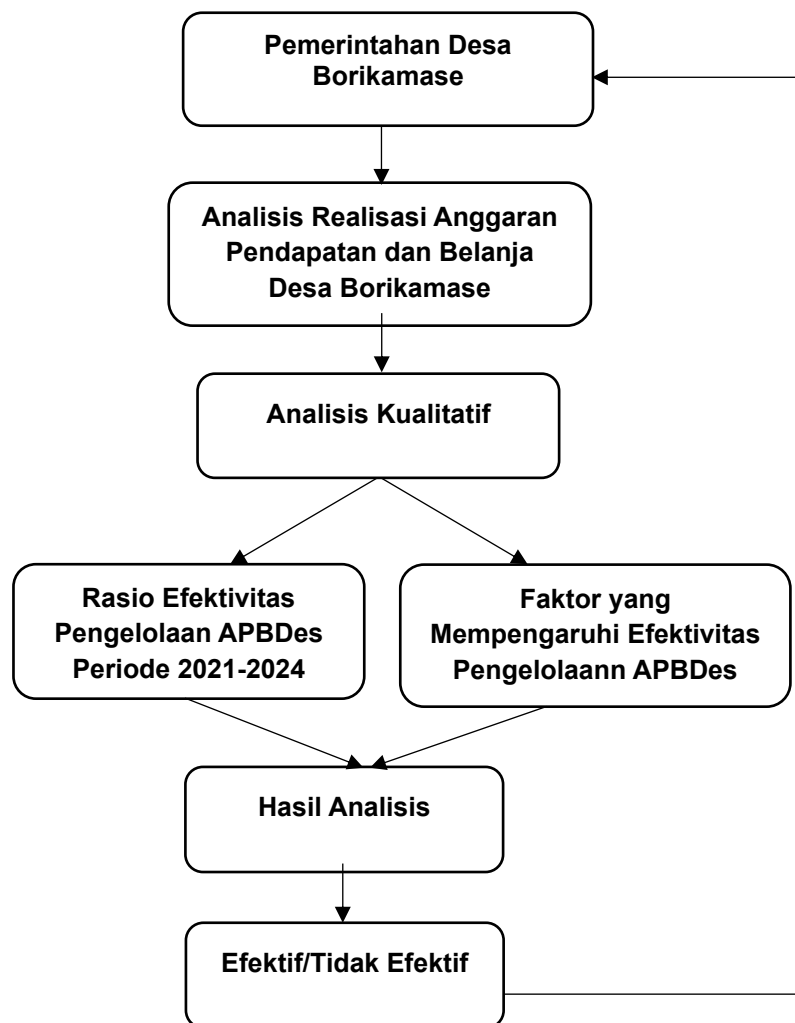
2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan dasar konseptual yang menjelaskan alur pemikiran peneliti secara logis dalam mengkaji permasalahan penelitian dengan berlandaskan teori dan konsep yang relevan. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa kerangka pikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan keterkaitan antarvariabel penelitian sehingga mampu memberikan arah yang jelas dalam pencapaian tujuan penelitian.

pengelolaan keuangan desa, Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran dapat diukur melalui tingkat pencapaian target anggaran, yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dan realisasi anggaran yang dicapai. Tingkat efektivitas tersebut mencerminkan kinerja pemerintah desa dalam pengelola keuangan desa secara optimal.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase sebagai objek kajian dengan menganalisis efektivitas pengelolaannya pada periode tahun anggaran 2021-2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi APBDes pada setiap tahun anggaran untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menilai

kinerja keuangan desa serta merumuskan rekomendasi perbaikan di masa yang akan datang. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami mendalam fenomena pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna, proses, serta kondisi nyata pengelolaan keuangan desa berdasarkan perspektif pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan APBDes (Sugiyono, 2019).

Melalui penelitian kualitatif, peneliti berupaya memahami bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi APBDes dilakukan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi desa. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi, serta dukungan oleh data anggaran dan realisasi APBDes. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase tahun anggaran 2021-2024.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat

Penelitian ini dilakukan pada Desa Borikamase di wilayah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dan objek yang akan diteliti adalah Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 (enam) bulan, yaitu dilakukan mulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2026. Adapun rincian kegiatan meliputi persiapan, pengumpulan data, analisis data, penyusunan laporan, dan seminar hasil penelitian.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka dan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase. Data ini diperoleh dari dokumen resmi pemerintah desa berupa laporan APBDes, laporan realisasi APBDes, serta data anggaran dan realisasi pendapatan desa Tahun anggaran 2021-2024. Data tersebut digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas pengelolaan APBDes berdasarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan desa.
2. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang berbentuk uraian, penjelasan, dan informasi yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan APBDes di Desa Borikamase. Data ini digunakan untuk memahami proses pengelolaan APBDes, melalui perencanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan APBDes di Desa Borikamase.

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama di lokasi penelitian. Data ini dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan pihak yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang telah tersedia. Dalam penelitian Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, data sekunder meliputi dokumen APBDes, laporan realisasi pendapatan dan belanja desa, serta dokumen administrasi keuangan desa yang digunakan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan APBDes.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati kondisi nyata di lapangan, aktivitas, serta situasi yang relevan dengan fokus penelitian sehingga data yang diperoleh dapat mendukung hasil penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan dengan cara bertatap muka. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan APBDes, yaitu Kepala Desa Borikamase, sekretaris desa, Bendahara Desa Borikamase, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Borikamase serta Tokoh Masyarakat Desa Borikamase.

Tabel 3.1
Jumlah informan Ataupun Narasumber di
Desa Borikamase Tahun 2026

No	Narasumber	Jumlah (Jiwa)
1.	Kepala Desa Borikamase, kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.	1
2.	Sekretaris Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.	1
3.	Kepala Badan Pengawas Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.	1
4.	Bendahara/Kaur Keuangan Desa Borikamase, kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.	1
5.	Kepala Dusun Desa Borikamase, kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.	5

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi berupa dokumen APBDes, laporan realisasi APBDes, dan arsip lain yang mendukung analisis efektivitas pengelolaan APBDes.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan untuk

menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase periode 2021-2024.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1994) dalam Saldana (2020), yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus-menerus hingga data mencapai kejenuhan. Proses analisis data tersebut terdiri atas tiga tahapan utama yaitu, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara dengan informan, catatan observasi, serta dokumen APBDes yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja desa. Data yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian disisihkan, sementara data yang relevan dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti perencanaan APBDes, pelaksanaan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan APBDes. proses reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memperoleh data yang lebih terarah dan bermakna.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah reduksi data selesai. Data yang telah dipilih dan dikategorikan kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel serta perhitungan rasio efektivitas. Perhitungan rasio efektivitas digunakan untuk

menilai tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBDes. Menurut Mardiasmo (2021), efektivitas pengelolaan keuangan dapat diukur dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap target anggaran. Rasio efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ APBDes}{Target\ APBDes} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas tersebut kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria efektivitas yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Efektivitas APBDes

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup Efektif	80%-90%
Kurang	60%-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1996

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan hasil analisis perhitungan rasio efektivitas maupun temuan kualitatif lapangan. Kesimpulan diperoleh dengan mengaitkan hasil perhitungan rasio efektivitas dengan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan APBDes. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan keabsahan data dan ketepatan kesimpulan penelitian.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Adapun yang termasuk dalam definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan APBDes: Dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Desa Borikamase dalam melaksanakan dan merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan rencana atau target yang telah ditetapkan dalam APBDes pada periode tertentu. Pengelolaan APBDes dinilai efektif apabila realisasi pendapatan dan belanja desa mampu memenuhi atau mendekati target yang direncanakan serta berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Merupakan perencanaan keuangan tahunan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, disusun secara terstruktur, dan ditetapkan melalui Peraturan Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencakup seluruh rencana penerimaan desa, pengeluaran desa, serta pembiayaan desa dalam satu periode anggaran, yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyusunannya, APBDes berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta ketertiban dan disiplin anggaran sehingga pelaksanaan dan pemanfaatan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat desa maupun kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Desa Borikamase

Desa Borikamase merupakan induk dari Desa yang lain berada di Kecamatan Maros Baru, beberapa tahun silam sebelum tahun 1960 Desa Borikamase masih termasuk bagian dari Desa Borimasunggu dan Desa Majannang seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perekonomian yang ada di Desa Borikamase, maka pada tahun berikutnya diadakanlah pemekaran untuk dijadikan menjadi tiga desa yang ada di dalam desa borikamase yaitu : Desa Borimasunggu dan Desa Majannang, pada saat pemekaran desa, sehingga menjadi tuntutan masyarakat agar terjadi pemekaran desa di Desa Majannang, maka pada tahun 1994 Desa Majannang dimekarkan sehingga lahirlah Desa yang bernama Desa Majannang dan Desa Mattirotasi maka kecamatan Maros memiliki 4 (Empat) Desa yaitu: Desa Borikamase, Desa Borimasunggu, Desa Majannang, dan Desa Mattirotasi.

Borikamase berasal dari kata "Bori" yang berasal dari kata Bahasa Makassar, Dalam dialog makassar berarti kata Tempat dan " Kamase", merupakan Bahasa yang lahir dari Bahasa Bugis yang artinya saling mengasihi. Dinamakan Borikamase karena masyarakat pada saat itu merupakan yang masih tinggi adat gotong royongan serta masih tinggi adat yang selalu dinamakan sampai saat ini yaitu siri na pacce kemudian Borikamase merupakan arti dari tempat berkumpulnya tokoh masyarakat yang masih saling menyayangi dan mengasihi keluarga yang satu dengan keluarga lainnya.

Desa Borikamase adalah salah satu Desa yang berada dalam wilayah di Kabupaten Maros yang terletak bagian barat, letak geografisnya berada didaerah pesisir yang potensi alamnya adalah persawahan, Nelayan dan sebagian kawasan tambak. Jumlah penduduk di Desa Borikamase Tahun 2026 sebanyak 4.008 jiwa, Laki-Laki 2.006 jiwa sedangkan perempuan 2.002 jiwa. Terdiri dari 5 Dusun yaitu Lekoala, Tebbange, Tebbang Orai, Padang Assitang, dan Pammentengan. Setiap dusun tersebut memiliki kisah masing-masing, seperti Dusun Padang Assitang bahwa menurut cerita di dusun ini pernah ada peristiwa pada saat terjadi perang, dan dusun ini juga menjadi tempat pertemuan para pejuang zaman dahulu. Dan dusun pammentengan adalah dusun yang menggambarkan pemimpin-pemimpin dan masyarakat yang mempunyai karakter rajin bekerja. Kelima dusun ini sama-sama menggambarkan niat dan tujuan yang baik. Menurut orang bugis daerah ini dinamakan sebagai kampung yang penuh dengan kasih sehingga muncul istilah Borikamase. Dari nama Desa Borikamase terdapat tujuan dan cita-cita yang mulia untuk selalu berbuat, berniat ke arah yang lebih baik.

Setiap desa pasti mempunyai visi dan misi, begitupun dengan Desa Borikamase. Dalam pemerintahan desa visi dan misi dapat mempengaruhi strategi dana dan kebijakan pemerintahan desa tersebut serta meningkatkan semangat dan motivasi aparat desa untuk mewujudkan tujuan yang terkandung di dalamnya.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Borikamase

Berikut ini adalah uraian visi dan misi Desa Borikamase:

1. Visi Desa Borikamase
 - a. “Terwujudnya Desa Borikamase yang lebih sejahtera dan beriman”.
2. Misi Desa Borikamase
 - a. Mewujudkan pembangunan berbasis kebutuhan

- b. Menciptakan pelayanan pemerintah Desa Borikamase yang profesional.
- c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian, perikanan, dan nelayan.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan pembangunan desa.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Borikamase

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang diterapkan oleh Desa Borikamase berdasarkan beberapa peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kelola kerja Pemerintahan Desa. Peraturan tersebut juga mengatur bahwa Desa Borikamase menganut System Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan satu Kepala Desa bersama satu Sekretaris Desa, dan pola 2 Kepala Urusan (Kaur), 2 Kepala Seksi (Kasi) dan masing-masing satu Kepala Dusun yang tersebar di 5 dusun yang dimiliki oleh desa Borikamase.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan
Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru
Kabupaten Maros periode 2026**



4.1.4 Demografi Desa Borikamase

Desa Borikamase adalah salah satu desa yang memiliki luas wilayah 5,24 km² diantara keempat desa yang berada di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Secara geografis Desa Borikamase berada di dataran rendah dengan ketinggian 0-5 meter di atas permukaan laut. Kondisi alam dari Desa Borikamase adalah lahan pertanian dan tambak dengan sebagian besar irigasi teknis. Sebagian besar jalan menuju desa ini masih tanah berbatu (pengerasan) dan sebagian kecilnya sudah dibeton. Jarak pusat pemerintahan Desa Borikamase dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 km, jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten 6 km, dan jarak dari pusat pemerintahan Provinsi 36 km.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Efektivitas Pengelolaan APBDes Desa Borikamase Periode 2021-2024

Untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengukuran dilakukan dari dua aspek utama, yaitu dari sisi pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penelitian ini, pengukuran tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase menggunakan rumus efektivitas menurut Mahmudi (2019). Efektivitas dari sisi pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan desa dengan target pendapatan yang telah ditetapkan, kemudian hasilnya dikalikan seratus persen.

Sementara itu, efektivitas dari sisi belanja desa diukur dengan membandingkan realisasi belanja desa dengan target belanja desa yang telah dianggarkan, kemudian dikalikan seratus persen. Semakin tinggi rasio efektivitas yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Sebaliknya, apabila tingkat rasio efektivitas rendah, hal

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan desa dalam pengelolaan keuangan masih belum optimal.

Untuk menentukan kriteria penilaian tingkat efektivitas kinerja pengelolaan APBDes di Desa Borikamase, penelitian ini mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Berdasarkan pedoman tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Borikamase selama periode tahun 2021-2024:

a. Tingkat efektivitas Pengelolaan APBDes Di Desa Borikamase Tahun 2021

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase tahun 2021 maka dapat dilihat dari perhitungan rasio tingkat efektivitas berikut ini:

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 824.114.829,00}}{\text{Rp. 1.989.584.000,00}} \times 100 \%$$

$$= 41,42\%$$

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp 711.946.900,00}}{\text{Rp 1.966.278.816,00}} \times 100 \%$$

$$= 36,20\%$$

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase pada tahun 2021 dapat dilihat tabel berikut ini mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Borikamase tahun 2021:

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan dan Belanja Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2021

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
Pendapatan	1.989.584.000,00	824.114.829,00	41,42	Tidak Efektif
Belanja	1.966.278.816,00	711.946.900,00	36,20	Tidak Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Borikamase tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan APBDes Desa Borikamase tahun 2021, diketahui bahwa tingkat efektivitas dari sisi pendapatan dan belanja desa menunjukkan hasil relatif rendah. Efektivitas pendapatan diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan sebesar Rp 824.114.829,00 dengan target pendapatan sebesar Rp 1.989.584.000,00, sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 41,42%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan desa belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pendapatan Desa Borikamase pada tahun 2021 tergolong tidak efektif, karena pencapaian realisasi pendapatan masih jauh di bawah target anggaran. Sementara itu, efektivitas belanja desa dihitung dengan membandingkan realisasi belanja sebesar Rp 711.946.900,00 dengan target belanja desa sebesar Rp 1.966.278.816,00, sehingga diperoleh rasio efektivitas sebesar 36,20 %. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja desa masih rendah. Rendahnya realisasi belanja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan desa belum berjalan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes.

b. Tingkat efektivitas Pengelolaan APBDes Di Desa Borikamase Tahun 2022

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase tahun 2022 maka dapat dilihat dari perhitungan rasio tingkat efektivitas berikut ini:

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 2.033.740.652,00}}{\text{Rp. 2.062.742.500,00}} \times 100 \%$$

$$= 98,59\%$$

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 1.954.210.116,00}}{\text{Rp. 2.090.153.032,00}} \times 100 \%$$

$$= 93,49\%$$

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase pada tahun 2022 dapat dilihat tabel berikut ini mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Borikamase tahun 2022:

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan dan Belanja Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
Pendapatan	2.062.742.500,00	2.033.740.625,00	98,59	Efektif
Belanja	2.090.153.032,00	1.954.210.116,00	93,49	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Borikamase tahun 2022

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase pada tahun 2022, dapat diketahui tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa yang dilihat dari sisi pendapatan dan belanja desa. Jumlah target pendapatan Desa Borikamase pada

tahun 2022 sebesar Rp 2.062.742.500,00, sedangkan realisasi pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 2.033.740.625,00. Berdasarkan perhitungan tersebut, tingkat efektivitas pengelolaan APBDes dari sisi pendapatan desa mencapai 98,59 %. Sementara itu, dari sisi belanja desa diketahui bahwa target belanja Desa Borikamase tahun 2022 sebesar Rp 2.090.153.032,00, dengan realisasi belanja sebesar Rp 1.954.210.116,00. Berdasarkan perbandingan antara realisasi dan target belanja tersebut, diperoleh tingkat efektivitas belanja desa sebesar 93,49%. Dengan demikian, tingkat efektivitas pengelolaan APBDes Desa Borikamase pada tahun 2022, jika dilihat dari sisi pendapatan dan belanja desa, tergolong dalam kategori efektif, karena persentase kinerja keuangan desa berada pada kisaran 90%-100%.

C. Tingkat efektivitas Pengelolaan APBDes Di Desa Borikamase Tahun 2023

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase tahun 2023 maka dapat dilihat dari perhitungan rasio tingkat efektivitas berikut ini:

$$Efektivitas\ Pendapatan = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Target\ Pendapatan} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp. 1.764.152.618,00}{Rp. 1.764.183.419,00} \times 100\%$$

$$= 99,99\%$$

$$Efektivitas\ Belanja = \frac{Realisasi\ Belanja}{Target\ Belanja} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp. 1.639.940.877,00}{Rp. 1.806.124.487,00} \times 100\%$$

$$= 90,80\%$$

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase pada tahun 2023 dapat dilihat tabel berikut ini mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Borikamase tahun 2023:

Tabel 4.3 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan dan Belanja Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
Pendapatan	1.764.183.419,00	1.764.152.618,00	99,99	Efektif
Belanja	1.806.124.487,00	1.639.940.877,00	90,80	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Borikamase tahun 2023

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan APBDes Desa Borikamase pada tahun 2023, diketahui bahwa tingkat efektivitas dari sisi pendapatan dan belanja desa menunjukkan hasil yang relatif baik. Efektivitas pendapatan diperoleh dengan membandingkan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.764.152.618,00 dengan target pendapatan sebesar Rp 1.764.183.419,00, sehingga menghasilkan rasio efektivitas sebesar 99,99%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan desa hampir sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, efektivitas pendapatan Desa Borikamase dapat dikategorikan efektif, karena pencapaian realisasi pendapatan telah sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Sementara itu, efektivitas belanja desa dihitung dengan membandingkan realisasi belanja sebesar Rp 1.639.940.877,00 dengan target belanja desa sebesar Rp 1.806.124.487,00, sehingga diperoleh rasio efektivitas sebesar 90,80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran belanja desa belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Meskipun demikian, tingkat efektivitas belanja desa masih tergolong cukup efektif, karena sebagian

besar anggaran telah direalisasikan untuk membiayai program dan kegiatan desa. Rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan mengindikasikan adanya sepenuhnya atau adanya efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan desa sesuai dengan APBDes.

d. Tingkat efektivitas Pengelolaan APBDes Di Desa Borikamase Tahun 2024

Untuk mengukur dan mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase tahun 2024 maka dapat dilihat dari perhitungan rasio tingkat efektivitas berikut ini:

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100 \%$$

$$= \frac{\text{Rp. 1.858.615.851,00}}{\text{Rp. 1.848.751.992,00}} \times 100 \%$$

$$= 100,53\%$$

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 1.813.408.046,00}}{\text{Rp. 2.012.471.857,00}} \times 100 \%$$

$$= 90,10\%$$

Untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase pada tahun 2024 dapat dilihat tabel berikut ini mengenai laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Borikamase tahun 2024:

Tabel 4.4 Laporan Realisasi Dan Target Pendapatan dan Belanja Pengelolaan Desa Borikamase Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
Pendapatan	1.848.751.992,00	1.858.615.851,00	100,53	Sangat Efektif
Belanja	2.012.471.857,00	1.813.408.046,00	90,10	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Borikamase tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan efektivitas pengelolaan APBDes Desa Borikamase tahun 2024, diketahui bahwa target pendapatan desa sebesar Rp 1.848.751.993,00, sedangkan realisasi pendapatan desa mencapai Rp 1.858.615.851,00. Dengan demikian, tingkat efektivitas pengelolaan APBDes dari sisi pendapatan adalah sebesar 100,53%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan desa telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga pengelolaan APBDes dari segi pendapatan dapat dikategorikan sangat efektif. Selanjutnya, dari sisi belanja desa diketahui bahwa target belanja desa sebesar Rp 2.012.457.857,00, sedangkan realisasi belanja desa sebesar Rp 1.813.408.046,00. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efektivitas belanja desa diperoleh sebesar 90,10%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja desa belum sepenuhnya mencapai target yang telah direncanakan, namun masih berada dalam kategori efektif.

4.2.2 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan APBDes selama periode 2021-2024

Berdasarkan hasil penelitian adapun wawancara dengan beberapa informan yang telah dilakukan di Desa Borikamase, diketahui bahwa efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021-2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas APBDes tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan APBDes di Desa Borikamase pada tahun 2021 termasuk dalam kategori tidak efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterlambatan pencairan Dana Desa, kendala administrasi, serta penyesuaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hal

tersebut menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Sekretaris Desa.

Informan pertama pada penelitian ini adalah Bapak Aswin selaku Kepala Desa Borikamase dan adapun hasil wawancara dari bapak Aswin mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2021 kondisi desa masih berada pada masa pemulihan pascapandemi Covid-19 sehingga beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, keterlambatan pencairan dana serta adanya penyesuaian terhadap prioritas anggaran desa menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan harus ditunda. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya realisasi anggaran sehingga tingkat efektivitas pengelolaan APBDes pada tahun 2021 masih tergolong rendah."

Informan kedua pada penelitian ini adalah Ibu Ismawati selaku kaur keuangan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Ismawati mengatakan bahwa:

"Kendala yang paling dirasakan pada tahun 2021 adalah keterlambatan pencairan dana dan proses administrasi yang cukup lama. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami keterlambatan sehingga realisasi anggaran tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan."

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Bapak Prengki selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak Prengki mengatakan bahwa:

"Penyusunan APBDes telah dilakukan melalui musyawarah bersama pemerintah desa dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan karena adanya keterlambatan pencairan dana serta penyesuaian terhadap prioritas anggaran."

Informan keempat pada penelitian ini adalah Ibu Risnawati selaku Sekretaris Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Risnawati mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2021, kendala yang kami hadapi adalah keterlambatan pencairan anggaran serta penyesuaian administrasi dan dokumen yang memerlukan waktu. Oleh karena itu, kami terus melakukan penyesuaian administrasi dan melengkapi dokumen agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan, meskipun terdapat beberapa keterlambatan dalam proses pencairan anggaran."

Informan kelima pada penelitian ini adalah Bapak H. Sultani selaku Kepala dusun Padang Assitang di Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak H. Sultani mengatakan bahwa:

"Beberapa usulan masyarakat belum dapat direalisasikan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena anggaran desa lebih diprioritaskan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak sehingga sebagian usulan harus ditunda pelaksanaannya."

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas APBDes tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan APBDes Desa Borikamase pada tahun 2022 termasuk dalam kategori efektif, meskipun belum mencapai target secara maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh semakin baiknya koordinasi antarperangkat desa, kelancaran pencairan anggaran, peningkatan pengawasan BPD, serta pelaksanaan program yang sebagian besar telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun.

Informan pertama pada penelitian ini adalah Bapak Aswin selaku Kepala Desa Borikamase dan adapun hasil wawancaran dari bapak Aswin mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2022 pengelolaan APBDes sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar program dapat dilaksanakan, meskipun masih ada beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan."

Informan kedua pada penelitian ini adalah Ibu Ismawati selaku kaur keuangan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Ismawati mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2022 pengelolaan APBDes sudah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena realisasi pendapatan dan belanja hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan proses pencairan dana sudah lebih lancar dan pelaksanaan program desa dapat dilakukan sesuai perencanaan. Selain itu pemerintah desa juga lebih aktif melakukan pengawasan dan koordinasi sehingga kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik."

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Bapak Prengki selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak Prengki mengatakan bahwa:

"Pengawasan terhadap APBDes tahun 2022 sudah semakin baik. Pemerintah desa juga lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran."

Informan keempat pada penelitian ini adalah Ibu Risnawati selaku Sekretaris Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Risnawati mengatakan bahwa:

"Koordinasi antarperangkat desa pada tahun 2022 semakin baik sehingga penyusunan laporan dan administrasi keuangan dapat dilakukan lebih tertib."

Informan kelima pada penelitian ini adalah Bapak Yusri selaku Kepala dusun Tebbange di Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak Yusri mengatakan bahwa:

"Sebagian program pembangunan sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, walaupun ada beberapa kegiatan yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada."

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas APBDes tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan APBDes Desa Borikamase tahun 2023 termasuk kategori efektif. Hal ini didukung oleh peningkatan administrasi keuangan, koordinasi perangkat desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat, meskipun masih terdapat kendala penyesuaian anggaran. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Sekretaris Desa.

Informan pertama pada penelitian ini adalah Bapak Aswin selaku Kepala Desa Borikamase dan adapun hasil wawancara dari bapak Aswin mengatakan bahwa:

"Diketahui bahwa pelaksanaan APBDes pada tahun 2023 berjalan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun terdapat beberapa penyesuaian dalam penggunaan anggaran."

Informan kedua pada penelitian ini adalah Ibu Ismawati selaku kaur keuangan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Ismawati mengatakan bahwa:

"Pengelolaan administrasi keuangan desa pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh semakin baiknya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban."

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Bapak Prengki selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak Prengki mengatakan bahwa:

"Diketahui bahwa transparansi dalam pengelolaan APBDes pada tahun 2023 semakin meningkat. Pemerintah desa secara rutin menyampaikan informasi"

mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran kepada BPD."

Informan keempat pada penelitian ini adalah Ibu Risnawati selaku Sekretaris Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Risnawati mengatakan bahwa:

"Koordinasi antarperangkat desa tahun 2023 semakin baik sehingga penyusunan APBDes dan pelaporan dapat berjalan lebih tertib. Namun, beberapa kegiatan tetap perlu disesuaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi yang ada."

Informan kelima pada penelitian ini adalah Bapak Agus Salim selaku Kepala dusun Lekoala di Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak Agus Salim mengatakan bahwa:

"Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2023. Masyarakat lebih aktif menyampaikan usulan melalui musyawarah desa sehingga program yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan setiap dusun."

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas APBDes tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis, pengelolaan APBDes Desa Borikamase tahun 2024 termasuk kategori efektif. Hal ini didukung oleh tercapainya realisasi pendapatan, tertibnya administrasi keuangan, koordinasi perangkat desa, dan pengawasan yang baik. Namun, masih terdapat kendala dalam pengendalian belanja dan penyesuaian kegiatan. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Kepala Dusun, dan Sekretaris Desa.

Informan pertama pada penelitian ini adalah Bapak Aswin selaku Kepala Desa Borikamase dan adapun hasil wawancaran dari bapak Aswin mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2024 pengelolaan APBDes berjalan dengan baik. Pendapatan desa dapat terealisasi sesuai target dan sebagian besar program dapat dilaksanakan, namun penggunaan anggaran tetap dikendalikan agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa."

Informan kedua pada penelitian ini adalah Ibu Ismawati selaku kaur keuangan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Ismawati mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2024 administrasi keuangan desa sudah lebih tertib. Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai aturan sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik."

Informan ketiga pada penelitian ini adalah Bapak Prengki selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak Prengki mengatakan bahwa:

"Pada tahun 2024, BPD terus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hasil musyawarah desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pengawasan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan desa dapat terlaksana dengan lebih baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan."

Informan keempat pada penelitian ini adalah Ibu Risnawati selaku Sekretaris Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Ibu Risnawati mengatakan bahwa:

"Koordinasi antarperangkat desa, BPD, dan masyarakat berjalan semakin baik sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan APBDes dapat dilakukan lebih tertib dan efektif."

Informan kelima pada penelitian ini adalah Bapak azis selaku Kepala Dusun Tebbang Orai di Desa Borikamase, adapun hasil wawancara dari Bapak azis mengatakan bahwa:

"Program pembangunan tahun 2024 sudah lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat. Usulan dari masyarakat melalui musyawarah desa menjadi dasar dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase selama tahun 2021–2024 terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan pemerintah desa dalam mengelola administrasi keuangan, koordinasi antarperangkat desa, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan. Meningkatnya koordinasi, administrasi, dan pengawasan pada tahun 2022–2024 menjadi faktor yang mendukung efektivitas pengelolaan APBDes.

Faktor eksternal meliputi keterlambatan pencairan Dana Desa, dampak pemulihan pascapandemi Covid-19, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pada tahun 2021, keterlambatan pencairan anggaran dan dampak pascapandemi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas pengelolaan APBDes. Sementara itu, pada tahun 2023–2024 meningkatnya partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa turut mendukung pelaksanaan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.3 Pembahasan

Dalam penelitian ini, hasil analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak hanya didasarkan pada data dokumentasi berupa laporan realisasi APBDes, tetapi juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan lima informan, yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan APBDes, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase selama periode 2021–2024. Hasil wawancara tersebut digunakan untuk memperkuat temuan penelitian yang diperoleh dari hasil analisis data, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pengelolaan APBDes pada setiap tahun penelitian. Selanjutnya, hasil wawancara masing-masing informan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Hasil wawancara Informan tahun 2021

No	Nama Informan	Persentase kinerja	Penjelasan Informan	kriteria
1.	Aswin	• Pendapatan 41,42% • Belanja 36,20%	“Pada tahun 2021 kondisi desa masih berada pada masa pemulihan pascapandemi Covid-19 sehingga beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, keterlambatan pencairan dana serta adanya penyesuaian terhadap prioritas anggaran desa menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan harus ditunda. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya realisasi anggaran sehingga tingkat efektivitas pengelolaan APBDes pada tahun 2021 masih tergolong rendah.”	Tidak Efektif
2.	Ismawati	• Pendapatan 41,42%	“Kendala yang paling dirasakan pada tahun	Tidak Efektif

		• Belanja 36,20%	2021 adalah keterlambatan pencairan dana dan proses administrasi yang cukup lama. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan mengalami keterlambatan sehingga realisasi anggaran tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan."	
3.	Prengki	• Pendapatan 41,42% • Belanja 36,20%	"Penyusunan APBDes telah dilakukan melalui musyawarah bersama pemerintah desa dan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat direalisasikan karena adanya keterlambatan pencairan dana serta penyesuaian terhadap prioritas anggaran."	Tidak Efektif
4.	Risnawati	• Pendapatan 41,42% • Belanja 36,20%	"Pada tahun 2021, kendala yang kami hadapi adalah keterlambatan pencairan anggaran serta penyesuaian administrasi dan dokumen yang memerlukan waktu. Oleh karena itu, kami terus melakukan penyesuaian administrasi dan melengkapi dokumen agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan ketentuan, meskipun terdapat beberapa keterlambatan dalam proses pencairan anggaran."	Tidak Efektif

5.	H. Sultani	• Pendapatan 41,42% • Belanja 36,20%	“Beberapa usulan masyarakat belum dapat direalisasikan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena anggaran desa lebih diprioritaskan untuk kebutuhan yang dianggap lebih mendesak sehingga sebagian usulan harus ditunda pelaksanaannya.”	Tidak Efektif
----	------------	---	---	---------------

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun, diketahui bahwa pengelolaan APBDes Desa Borikamase pada tahun 2021 belum berjalan secara efektif. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan efektivitas yang menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 41,42% dan realisasi belanja sebesar 36,20%, sehingga termasuk dalam kategori tidak efektif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas pengelolaan APBDes disebabkan oleh kondisi pemulihan pascapandemi Covid-19 yang berdampak pada pelaksanaan program desa. Selain itu, keterlambatan pencairan dana, proses administrasi yang memerlukan waktu lebih lama, serta perubahan prioritas anggaran menyebabkan beberapa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Akibatnya, realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Temuan tersebut sesuai dengan teori efektivitas menurut Makmur dalam Fitriana (2023), yang menyatakan bahwa efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pada tahun 2021, tujuan pengelolaan APBDes belum tercapai secara optimal karena sebagian besar program tidak dapat direalisasikan sesuai perencanaan, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan APBDes masih rendah.

Tabel 5.2
Hasil wawancara informan tahun 2022

No	Nama Informan	Persentase kinerja	Penjelasan Informan	kriteria
1.	Aswin	• Pendapatan 98,59% • Belanja 93,49%	"Pada tahun 2022 pengelolaan APBDes sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar program dapat dilaksanakan, meskipun masih ada beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan."	Efektif
2.	Ismawati	• Pendapatan 98,59% • Belanja 93,49%	"Pada tahun 2022 pengelolaan APBDes sudah berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena realisasi pendapatan dan belanja hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan proses pencairan dana sudah lebih lancar dan pelaksanaan program desa dapat dilakukan sesuai perencanaan. Selain itu pemerintah desa juga lebih aktif melakukan pengawasan dan koordinasi sehingga kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. "	Efektif
3.	Prengki	• Pendapatan 98,59% • Belanja 93,49%	Pengawasan terhadap APBDes tahun 2022 sudah semakin baik. Pemerintah desa juga lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran."	Efektif

4.	Risnawati	• Pendapatan 98,59% • Belanja 93,49%	"Koordinasi antarperangkat desa pada tahun 2022 semakin baik sehingga penyusunan laporan dan administrasi keuangan dapat dilakukan lebih tertib."	Efektif
5.	Yusri	• Pendapatan 98,59% • Belanja 93,49%	"Sebagian program pembangunan sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, walaupun ada beberapa kegiatan yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada."	Efektif

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan, diketahui bahwa pengelolaan APBDes pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh hasil perhitungan efektivitas yang menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 98,59% dan realisasi belanja sebesar 93,49%, sehingga termasuk dalam kategori efektif.

Informan menjelaskan bahwa peningkatan efektivitas terjadi karena proses pencairan dana sudah lebih lancar, koordinasi antarperangkat desa semakin baik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal. Selain itu, penyusunan administrasi keuangan juga semakin tertib sehingga sebagian besar program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana meskipun masih terdapat beberapa penyesuaian.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Makmur dalam Fitriana (2023), yang menyatakan bahwa efektivitas tercapai apabila tujuan organisasi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pada tahun 2022 pemerintah Desa Borikamase mampu meningkatkan pencapaian target

pendapatan dan pelaksanaan belanja sehingga pengelolaan APBDes menjadi lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara seluruh informan, diketahui bahwa pengelolaan APBDes pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh hasil perhitungan efektivitas yang menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 98,59% dan realisasi belanja sebesar 93,49%, sehingga termasuk dalam kategori efektif.

Informan menjelaskan bahwa peningkatan efektivitas terjadi karena proses pencairan dana sudah lebih lancar, koordinasi antarperangkat desa semakin baik, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan menjadi lebih optimal. Selain itu, penyusunan administrasi keuangan juga semakin tertib sehingga sebagian besar program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana meskipun masih terdapat beberapa penyesuaian.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Makmur dalam Fitriana (2023), yang menyatakan bahwa efektivitas tercapai apabila tujuan organisasi dapat diwujudkan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pada tahun 2022 pemerintah Desa Borikamase mampu meningkatkan pencapaian target pendapatan dan pelaksanaan belanja sehingga pengelolaan APBDes menjadi lebih efektif.

Tabel 5.3
Hasil wawancara Informan Tahun 2023

No	Nama Informan	Persentase kinerja	Penjelasan Informan	kriteria
1.	Aswin	• Pendapatan 99,99% • Belanja 90,80%	“Diketahui bahwa pelaksanaan APBDes pada tahun 2023 berjalan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Program pembangunan yang telah direncanakan	Efektif

			dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, meskipun terdapat beberapa penyesuaian dalam penggunaan anggaran."	
2.	Ismawati	• Pendapatan 99,99% • Belanja 90,80%	"Pengelolaan administrasi keuangan desa pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh semakin baiknya pemahaman perangkat desa dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban."	Efektif
3.	Prengki	• Pendapatan 99,99% • Belanja 90,80%	"Diketahui bahwa transparansi dalam pengelolaan APBDes pada tahun 2023 semakin meningkat. Pemerintah desa secara rutin menyampaikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran kepada BPD."	Efektif
4.	Risnawati	• Pendapatan 99,99% • Belanja 90,80%	"Koordinasi antarperangkat desa tahun 2023 semakin baik sehingga penyusunan APBDes dan pelaporan dapat berjalan lebih tertib. Namun, beberapa kegiatan tetap perlu disesuaikan agar pelaksanaannya sesuai dengan kondisi yang ada."	Efektif
5.	Yusri	• Pendapatan 99,99%	"Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan	Efektif

-
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Belanja 90,80% | pembangunan mulai mengalami peningkatan pada tahun 2023. Masyarakat lebih aktif menyampaikan usulan melalui musyawarah desa sehingga program yang dilaksanakan lebih sesuai dengan kebutuhan setiap dusun.” |
|--|---|
-

Berdasarkan hasil wawancara para informan, diketahui bahwa pengelolaan APBDes tahun 2023 mengalami peningkatan efektivitas. Hasil perhitungan menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 99,99% dan realisasi belanja sebesar 90,80%, sehingga termasuk kategori efektif. Para informan menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin baiknya administrasi keuangan desa, meningkatnya transparansi kepada BPD, koordinasi antarperangkat desa yang semakin baik, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Walaupun masih terdapat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan, sebagian besar program pembangunan telah terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Makmur dalam Fitrina (2023), yang menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat dari keberhasilan organisasi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tingginya realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mampu melaksanakan sebagian besar program sesuai dengan perencanaan sehingga efektivitas pengelolaan APBDes meningkat.

Tabel 5.4
Hasil wawancara Informan Tahun 2023

No	Nama Informan	Persentase kinerja	Penjelasan Informan	kriteria
1.	Aswin	• Pendapatan 100,53% • Belanja 90,10%	"Pada tahun 2024 pengelolaan APBDes berjalan dengan baik. Pendapatan desa dapat terealisasi sesuai target dan sebagian besar program dapat dilaksanakan, namun penggunaan anggaran tetap dikendalikan agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa."	Efektif
2.	Ismawati	• Pendapatan 100,53% • Belanja 90,10%	"Pada tahun 2024 administrasi keuangan desa sudah lebih tertib. Proses pencatatan dan pelaporan dilakukan sesuai aturan sehingga pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan baik."	Efektif
3.	Prengki	• Pendapatan 100,53% • Belanja 90,10%	pengelolaan APBDes untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hasil musyawarah desa serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui pengawasan tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan desa dapat terlaksana dengan lebih baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan."	Efektif

4.	Risnawati	• Pendapatan 100,53% • Belanja 90,10%	"Koordinasi antarperangkat desa, BPD, dan masyarakat berjalan semakin baik sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan APBDes dapat dilakukan lebih tertib dan efektif."	Efektif
5.	Agus Salim	• Pendapatan 100,53% • Belanja 90,10%	"Program pembangunan tahun 2024 sudah lebih mengarah pada kebutuhan masyarakat. Usulan dari masyarakat melalui musyawarah desa menjadi dasar dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan."	Efektif

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diketahui bahwa pengelolaan APBDes pada tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Hasil perhitungan menunjukkan realisasi pendapatan sebesar 100,53% dan realisasi belanja sebesar 90,10%, sehingga termasuk dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pendapatan yang melebihi target menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu mengoptimalkan penerimaan desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Para informan menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh administrasi keuangan yang semakin tertib, koordinasi yang semakin baik antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang semakin optimal. Selain itu, pelaksanaan program pembangunan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat melalui hasil musyawarah desa sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.

Temuan tersebut sesuai dengan teori Makmur dalam Fitriana (2023), yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tingginya realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan bahwa pemerintah Desa Borikamase telah mampu melaksanakan pengelolaan APBDes secara lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi perencanaan anggaran yang semakin baik, peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa, administrasi dan pelaporan keuangan yang lebih tertib, koordinasi antarperangkat desa, transparansi pengelolaan APBDes, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Sementara itu, faktor eksternal meliputi dampak pemulihan pascapandemi Covid-19, keterlambatan pencairan Dana Desa, perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase berada pada kategori tidak efektif hingga efektif/sangat efektif, namun belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2021 termasuk dalam kategori tidak efektif, sedangkan pada tahun 2022, 2023, dan 2024 termasuk dalam kategori efektif/ sangat efektif karena realisasi pendapatan dan belanja telah mencapai bahkan mendekati target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, pada beberapa tahun anggaran masih terdapat selisih antara pendapatan dan belanja desa yang menunjukkan bahwa sebagian anggaran belum sepenuhnya terealisasi sesuai perencanaan. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Borikamase telah mengalami peningkatan namun masih dioptimalkan agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan perencanaan keuangan desa.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, diketahui bahwa efektivitas pengelolaan APBDes Desa Borikamase dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan pemerintah desa dalam mengelola administrasi keuangan, koordinasi antarperangkat desa, pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi keterlambatan pencairan Dana Desa, dampak pemulihan pascapandemi Covid-19, serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Faktor-faktor tersebut memengaruhi pelaksanaan APBDes, di mana pada tahun 2021 beberapa kendala menyebabkan

efektivitas pengelolaan anggaran belum optimal, sedangkan pada tahun 2022–2024 peningkatan koordinasi, administrasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung meningkatnya efektivitas pengelolaan APBDes.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros periode 2021-2024, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Borikamase

Pemerintah Desa Borikamase diharapkan dapat lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan APBDes, khususnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan desa agar realisasi belanja dapat lebih optimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan hal ini penting mengingat masih terdapat selisih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja desa pada periode tahun 2021-2024.

2. Perbaikan Perencanaan Anggaran Desa

Pemerintah desa diharapkan dapat menyusun perencanaan anggaran yang lebih matang dan tepat sasaran agar program dan kegiatan desa dapat terlaksana secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat serta meminimalisir adanya kegiatan yang belum terealisasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, atau

menggunakan metode penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2023). Pengaruh Kondisi Ekonomi Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Dan Belanja Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Desa*, 5(2), 110–123.
- Amelia, P. S., Alghani, I. B., & Priyono, N. (2023). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Purwosari Kabupaten Magetan tahun 2019–2022. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 8(2), 45–58.
- Badu, S. A., & Monoarfa, R. (2023). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 45–56.
- Devi, N. P. E. S., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan tingkat realisasi anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, 10(1), 15–28.
- Fitrina. (2022). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2017–2021 di Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo*. Skripsi. Universitas Fajar.
- Halim, A. (2021). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Miles, M. B & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mingkid, G. J., D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi DI Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksklusif*, 2(2), 2–11.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyani, S. (2017). Kebijakan Dana Desa untuk mendorong pembangunan dan pengentasan kemiskinan di perdesaan. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 2(1), 1–14.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nugroho, A., & Prasetya, R. (2022). Pendapatan Asli Desa dan pengaruhnya terhadap kapasitas fiskal desa. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 45–58.

- Ramadhan, A., & Hidayat, T. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Selaawi, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut. *Jurnal Governabilitas*, 3(1), 15–25.
- Putri, L. A., Handayani, S., & Maulana, I. (2023). Analisis pengaruh dana transfer terhadap pelaksanaan pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Desa*, 11(1), 66–80.
- Rahayu, S., & Wibowo, A. (2024). Efektivitas pengelolaan APBDes ditinjau dari transparansi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 6(1), 21–34.
- Sari, D. J., & Ramadhani, R. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 5(2), 45–56.
- Saputra, D., & Wibowo, A. (2021). Kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan implikasinya terhadap kualitas APBDes. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 4(2), 95–108.
- Siregar, H., & Lumbanraja, P. (2021). Dampak kebijakan dan regulasi keuangan desa terhadap akuntabilitas APBDes. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(2), 120–134.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2023). Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan keterampilan (Edisi ke-8). John Wiley & Sons.
- Suleman, M., Rahman, Z., & Hasan, W. (2025). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 10(1), 55–68.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Slamet, dkk. (2024). Analisis efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Pemerintah Desa Selat, Kecamatan Sukasada.
- Simanjuntak, A., Siregar, R., & Hutapea, M. (2025). Otonomi desa dan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan mandiri. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan Desa*, 7(1), 45–58.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahyuni, S. (2023). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 78–89.

Yulianti, R., & Rahman, A. (2022). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 30–44.

Zega, F., dkk. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Lololakha, Kecamatan Gunungsitoli Selatan. *Jurnal Warta Akuntansi*, 6(2), 60–70.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA
ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPAN
DAN BELANJA DESA (APBDes)

A. Informan: Kepala Desa Borikamase

Fokus: kebijakan, perencanaan, pengambilan keputusan, dan capaian efektivitas APBDes

1. Bagaimana proses perencanaan APBDes di Desa Borikamase setiap tahunnya?
2. Sejauh mana APBDes yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa?
3. Bagaimana Bapak menilai efektivitas pengelolaan APBDes selama beberapa tahun terakhir?
4. Apakah realisasi pendapatan desa selalu mencapai target yang telah ditetapkan? Jika ya/tidak, apa penyebabnya?
5. Bagaimana kebijakan desa dalam mengalokasikan pendapatan desa ke belanja desa?
6. Apakah terdapat kendala yang menyebabkan belanja desa tidak terserap seluruhnya?
7. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas penggunaan APBDes?
8. Sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes kepada masyarakat?
9. Bagaimana peran masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan APBDes?
10. Apa harapan Bapak ke depan terkait pengelolaan APBDes agar lebih efektif?

B. Informan: Sekretaris Desa

Fokus: administrasi, perencanaan, pelaporan, dan koordinasi pengelolaan APBDes

1. Bagaimana peran Sekretaris Desa dalam proses penyusunan APBDes?
2. Apakah dokumen perencanaan APBDes telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan realisasi APBDes di Desa Borikamase?
4. Apakah terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi APBDes? Mengapa hal tersebut bisa terjadi?
5. Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa dalam pelaksanaan APBDes?

6. Kendala apa saja yang sering dihadapi dalam administrasi pengelolaan APBDes?
7. Bagaimana upaya Sekretaris Desa dalam memastikan pengelolaan APBDes berjalan efektif?
8. Apakah evaluasi pengelolaan APBDes dilakukan setiap tahun?
9. Bagaimana tingkat kepatuhan desa terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu diperbaiki agar pengelolaan APBDes lebih efektif?

C. Informan: Bendahara Desa

Fokus: pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran, dan realisasi belanja

1. Bagaimana proses pengelolaan dan pencairan dana APBDes di Desa Borikamase?
2. Apakah realisasi pendapatan desa selalu sesuai dengan target yang ditetapkan?
3. Bagaimana tingkat penyerapan anggaran belanja desa setiap tahunnya?
4. Apa saja faktor yang menyebabkan belanja desa tidak terealisasi sepenuhnya?
5. Bagaimana pengelolaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) desa?
6. Apakah terdapat kendala teknis dalam pencairan dan penggunaan dana desa?
7. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa?
8. Sejauh mana pengawasan terhadap penggunaan dana APBDes dilakukan?
9. Bagaimana peran Bendahara dalam menjaga efektivitas penggunaan anggaran desa?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa langkah yang dapat dilakukan agar belanja desa lebih optimal?

D. Informan: Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fokus: pengawasan, evaluasi, dan keterlibatan dalam efektivitas APBDes

1. Bagaimana peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan APBDes?
2. Apakah BPD terlibat dalam pengawasan pelaksanaan APBDes?
3. Bagaimana penilaian BPD terhadap efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Borikamase?

4. Apakah realisasi APBDes telah sesuai dengan perencanaan yang disepakati?
5. Bagaimana tanggapan BPD terhadap belanja desa yang tidak terserap seluruhnya?
6. Apakah BPD menerima laporan realisasi APBDes secara rutin?
7. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pemerintah desa?
8. Apakah ada masukan atau rekomendasi BPD terkait perbaikan pengelolaan APBDes?
9. Sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan dalam APBDes?
10. Apa harapan BPD terhadap pengelolaan APBDes ke depan?

E. Informan: Kepala Dusun / Perwakilan Dusun

Fokus: implementasi program, manfaat APBDes, dan kebutuhan masyarakat

1. Apakah masyarakat dusun dilibatkan dalam perencanaan APBDes?
2. Program apa saja yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dusun?
3. Apakah semua program yang direncanakan di dusun dapat terlaksana?
4. Jika ada program yang tidak terlaksana, apa penyebabnya?
5. Bagaimana penilaian masyarakat terhadap penggunaan dana desa?
6. Apakah dana desa sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dusun?
7. Sejauh mana transparansi pemerintah desa terkait penggunaan APBDes?
8. Apakah masyarakat mengetahui besaran dan penggunaan APBDes?
9. Apa dampak pengelolaan APBDes terhadap pembangunan di dusun?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara sekaligus penyerahan Surat Izin Penelitian kepada Kepala Desa Borikamase, kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros



Wawancara dengan Ibu Risnawati selaku Sekretaris Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros



Wawancara dengan Ibu Ismawati selaku Kaur Keuangan Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros



Wawancara dengan Bapak Ahmad Prengki selaku Perwakilan Badan Permasyarakatan Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros



Wawancara dengan Bapak Agus Salim selaku Kadus Lekoala Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros



Wawancara dengan Bapak Yusri selaku Kadus Tebbange Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros



Wawancara dengan Bapak ABD. Azis selaku Kadus Tebbange Orai Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros



Wawancara dengan Bapak ABD. Azis selaku Kadus Tebbange Orai Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros

➤ Laporan APBDes Tahun 2021

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA BORI KAMASE
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.277.000,00	6.277.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.277.000,00	6.277.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.978.307.000,00	817.497.600,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.048.845.000,00	518.676.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	929.462.000,00	298.821.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	340.229,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	340.229,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.989.584.000,00	824.114.829,00	
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	583.810.418,00	294.547.900,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasi	599.490.000,00	196.142.900,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala	60.000.000,00	20.000.000,00	ADD
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	20.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	20.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	14.000.000,00	
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perang	260.400.000,00	86.800.000,00	ADD
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	260.400.000,00	86.800.000,00	
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	260.400.000,00	86.800.000,00	
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	248.400.000,00	82.800.000,00	
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	12.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honc	180.530.000,00	57.672.900,00	ADD
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.530.000,00	57.672.900,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	40.030.000,00	13.484.500,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.400.000,00	2.800.000,00	
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	980.000,00	173.000,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	1.500.000,00	500.000,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	936.500,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.950.000,00	4.125.000,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	10.200.000,00	4.950.000,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	117.000.000,00	39.000.000,00	

Printed by: Siskaulites 14/07/2021 7:18:28 PM

Halaman 1

KODE EKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/	34.800.000,00	11.600.000,00
1.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	60.600.000,00	20.200.000,00
1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	21.600.000,00	7.200.000,00
1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00	800.000,00
1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	8.500.000,00	800.000,00
1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	15.000.000,00	4.388.400,00
1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	6.600.000,00	1.588.400,00
1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	800.000,00
1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.000.000,00	2.000.000,00
1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	48.960.000,00	16.320.000,00
1.5	5.1.	Belanja Pegawai	48.960.000,00	16.320.000,00
1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	48.960.000,00	16.320.000,00
1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	48.960.000,00	16.320.000,00
1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Mini	10.000.000,00	2.150.000,00
1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.150.000,00
1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.200.000,00	2.150.000,00
1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.200.000,00	400.000,00
1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	700.000,00
1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.900.000,00	1.050.000,00
1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.800.000,00	0,00
1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.800.000,00	0,00
1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.600.000,00	13.200.000,00
1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00	13.200.000,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.600.000,00	13.200.000,00
1.1.7	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	39.600.000,00	13.200.000,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.995.418,00	44.730.000,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerin	50.995.418,00	44.730.000,00
1.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	300.000,00
1.2.1	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.700.000,00	300.000,00
1.2.1	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	300.000,00
1.2.1	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	49.295.418,00	44.430.000,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	14.295.418,00	10.230.000,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruan	10.295.418,00	10.230.000,00
1.2.1	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	35.000.000,00	34.200.000,00

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	35.000.000,00	34.200.000,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan	33.125.000,00	23.675.000,00	
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Per	5.300.000,00	1.325.000,00	ADD
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	1.325.000,00	
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.300.000,00	1.325.000,00	
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.900.000,00	1.225.000,00	
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	400.000,00	100.000,00	
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus	1.325.000,00	0,00	ADD
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.325.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.325.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.225.000,00	0,00	
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	0,00	
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa	4.150.000,00	0,00	ADD
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.400.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.750.000,00	0,00	
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.750.000,00	0,00	
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APE	2.050.000,00	2.050.000,00	ADD
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	2.050.000,00	
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.050.000,00	2.050.000,00	
1.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	2.050.000,00	
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.300.000,00	20.300.000,00	DDS
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	20.300.000,00	
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.530.000,00	6.530.000,00	
1.4.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	735.000,00	735.000,00	
1.4.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.605.000,00	4.605.000,00	
1.4.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.190.000,00	1.190.000,00	
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.770.000,00	13.770.000,00	
1.4.8	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	11.720.000,00	11.720.000,00	
1.4.8	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.4.8	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan	550.000,00	550.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	379.199.991,00	244.429.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	85.800.000,00	57.200.000,00	
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah N	82.800.000,00	55.200.000,00	DDS
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.800.000,00	55.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	82.800.000,00	55.200.000,00	DDS
2.1.1	5.2.2.09.	Honorarium Penyelenggara Keagamaan	82.800.000,00	55.200.000,00	
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Bu	3.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.8	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.000.000,00	2.000.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	162.135.800,00	129.777.000,00	DDS
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PolIndes Milik	0,00	0,00	
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	DDS
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas (Kesehatan&KPM)	0,00	0,00	
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bur	102.600.000,00	70.400.000,00	
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.600.000,00	70.400.000,00	DDS
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	96.600.000,00	64.400.000,00	DDS
2.2.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	96.600.000,00	64.400.000,00	
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	52.805.000,00	52.805.000,00	
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.805.000,00	52.805.000,00	DDS
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.310.000,00	18.310.000,00	
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	7.285.000,00	7.285.000,00	DDS
2.2.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	1.350.000,00	
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.195.000,00	5.195.000,00	
2.2.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.000.000,00	1.000.000,00	DDS
2.2.4	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	3.180.000,00	3.180.000,00	
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.350.000,00	2.350.000,00	
2.2.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	DDS
2.2.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsult	400.000,00	400.000,00	
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	32.145.000,00	32.145.000,00	
2.2.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	32.145.000,00	32.145.000,00	DDS
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan S	6.730.800,00	6.572.000,00	
2.2.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	
2.2.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.450.000,00	1.450.000,00	DDS
2.2.9	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.450.000,00	1.450.000,00	
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	5.280.800,00	5.122.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	5.280.800,00	5.122.000,00	
2.2.9	5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur	3.990.000,00	3.990.000,00	
2.2.9	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	1.290.800,00	1.132.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75.447.000,00	56.777.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan .	68.447.000,00	56.777.000,00	ADD, DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	68.447.000,00	56.777.000,00	
2.3.11	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	68.447.000,00	56.777.000,00	
2.3.11	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	68.447.000,00	56.777.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Ga	7.000.000,00	0,00	ADD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	0,00	
2.3.20	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	7.000.000,00	0,00	
2.3.20	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	7.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	54.817.191,00	0,00	
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Reha	30.000.000,00	0,00	DDS
2.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	
2.4.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	30.000.000,00	0,00	
2.4.1	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepad	30.000.000,00	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air E	24.817.191,00	0,00	ADD
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	24.817.191,00	0,00	
2.4.11	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	24.817.191,00	0,00	
2.4.11	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	24.817.191,00	0,00	
2		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	675.000,00	
2.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balit	1.000.000,00	675.000,00	ADD
2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	675.000,00	
2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	675.000,00	
2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	675.000,00	
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	108.668.407,00	31.770.000,00	
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perli	63.668.407,00	31.270.000,00	
		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	46.668.407,00	31.270.000,00	DDS, DLL
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.195.000,00	31.270.000,00	
	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	32.195.000,00	31.270.000,00	
	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan	26.300.000,00	25.375.000,00	
	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	
	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.545.000,00	5.545.000,00	
	5.3.	Belanja Modal	14.473.407,00	0,00	
	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.473.407,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
3.1.1	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Ba	14.473.407,00	0,00	ADD
3.1.4		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lol	17.000.000,00	0,00	
3.1.4	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	0,00	
3.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat B	17.000.000,00	0,00	
3.1.4	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainny.	17.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	0,00	ADD
3.2.2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	5.000.000,00	0,00	
3.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
3.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	5.000.000,00	0,00	
3.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	0,00	
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan,	10.000.000,00	0,00	ADD
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	10.000.000,00	0,00	
3.2.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	500.000,00	ADD
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Seba	5.000.000,00	0,00	
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
3.3.1	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	5.000.000,00	0,00	
3.3.1	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	0,00	
3.3.2		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Des	5.000.000,00	0,00	ADD
3.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	
3.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	
3.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	0,00	
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan O	5.000.000,00	0,00	
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	ADD
3.3.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	5.000.000,00	0,00	
3.3.3	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	0,00	
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahragi	5.000.000,00	500.000,00	
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	500.000,00	
3.3.6	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	5.000.000,00	500.000,00	ADD
3.3.6	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00	500.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	0,00	
3.4.3		Pembinaan PKK	10.000.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	0,00	
3.4.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	154.000.000,00	11.000.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	110.000.000,00	0,00	
4.2.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi	110.000.000,00	0,00	ADD
4.2.6	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Perikanan	110.000.000,00	0,00	
4.2.6	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku	110.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	28.000.000,00	2.000.000,00	
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.000.000,00	2.000.000,00	ADD
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.000.000,00	
4.3.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	2.000.000,00	
4.3.1	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	2.000.000,00	
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	0,00	ADD
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	0,00	
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	15.000.000,00	0,00	
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	0,00	ADD
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	
4.3.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	3.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	16.000.000,00	9.000.000,00	
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7.000.000,00	0,00	DDS
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	0,00	
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	0,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	9.000.000,00	9.000.000,00	DDS
4.4.99	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	
4.4.99	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Baku	9.000.000,00	9.000.000,00	
4.4.99	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	9.000.000,00	9.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEMERDAS	640.800.000,00	160.200.000,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	640.800.000,00	160.200.000,00	
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	640.800.000,00	160.200.000,00	DDS
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	640.800.000,00	160.200.000,00	
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	640.800.000,00	160.200.000,00	
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	640.800.000,00	160.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.966.278.816,00	711.946.900,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			23.305.184,00	112.167.929,00	

➤ Laporan APBDes Tahun 2022

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2022				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		12.166.500,00	12.166.500,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.045.576.000,00	2.016.715.560,00	28.860.440,00
Dana Desa		1.277.214.000,00	1.277.214.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		768.362.000,00	739.501.560,00	28.860.440,00
Pendapatan Lain-lain		5.000.000,00	4.858.592,00	141.408,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.062.742.500,00	2.033.740.652,00	29.001.848,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		661.362.000,00	648.984.216,00	12.377.784,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		519.648.232,00	450.340.400,00	69.307.832,00
BIDANG PEMERINAN KEMASYARAKATAN		52.500.000,00	43.000.000,00	9.500.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		332.442.800,00	299.485.500,00	32.957.300,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		524.200.000,00	512.400.000,00	11.800.000,00
JUMLAH BELANJA		2.090.153.032,00	1.954.210.116,00	135.942.916,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(27.410.532,00)	79.530.536,00	(106.941.068,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		29.169.332,00	29.169.332,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		1.758.800,00	1.758.800,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		27.410.532,00	27.410.532,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	106.941.068,00	(106.941.068,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

LEKOALA, 30 Desember 2022
KEPALA DESA BORIKAMASE
ASWING

➤ Laporan APBDes Tahun 2023

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BORIKAMASE KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		8.668.500,00	8.668.500,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.750.382.000,00	1.750.382.000,00	0,00
Dana Desa		839.656.000,00	839.656.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		910.726.000,00	910.726.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		7.134.919,00	7.104.118,00	30.801,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.764.183.419,00	1.764.152.618,00	30.801,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		772.807.900,00	733.955.727,00	38.852.173,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		514.115.380,00	497.936.150,00	16.179.230,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		128.334.887,00	75.005.000,00	53.329.887,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		243.931.200,00	219.209.000,00	24.722.200,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		146.935.120,00	113.835.000,00	33.100.120,00
JUMLAH BELANJA		1.806.124.487,00	1.639.940.877,00	166.183.610,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(41.941.068,00)	124.211.741,00	(166.152.809,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		105.941.068,00	105.941.068,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		41.941.068,00	41.941.068,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	166.152.809,00	(166.152.809,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Borikamase, 31 Desember 2023

KEPALA DESA BORIKAMASE

ASWING

➤ Laporan APBDes Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BORIKAMASE
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.451.500,00	7.451.500,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	7.451.500,00	7.451.500,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.836.300.492,00	1.836.300.491,00	1,00
4.2.1.	Dana Desa	850.513.000,00	850.513.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	985.787.492,00	985.787.491,00	1,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.000.000,00	14.863.860,00	(9.863.860,00)
4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	7.738.860,00	(2.738.860,00)
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	7.125.000,00	(7.125.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.848.751.992,00	1.858.615.851,00	(9.863.859,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	440.124.640,00	439.697.440,00	427.200,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.700.000,00	54.700.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.300.000,00	284.260.000,00	40.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.244.640,00	30.857.440,00	387.200,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	59.880.000,00	59.880.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	945.077.190,00	798.387.606,00	146.689.584,00
5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	107.385.000,00	101.197.000,00	6.188.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	422.950.000,00	409.870.000,00	13.080.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00	87.510.000,00	17.490.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	70.023.800,00	67.748.106,00	2.274.894,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	11.200.000,00	3.782.000,00	7.418.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada ?	228.518.390,00	128.279.500,00	100.238.890,00
5.3.	Belanja Modal	507.979.027,00	463.951.000,00	44.019.027,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Ala	84.046.257,00	54.415.000,00	29.631.257,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.297.000,00	45.297.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Persawena Jalan	158.089.610,00	158.089.000,00	610,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	197.005.000,00	196.100.000,00	905.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	23.532.160,00	10.050.000,00	13.482.160,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.300.000,00	111.372.000,00	7.928.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	119.300.000,00	111.372.000,00	7.928.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.012.471.857,00	1.813.408.046,00	199.063.811,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(163.719.865,00)	45.207.805,00	(208.927.670,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	165.719.865,00	0,00	165.719.865,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	165.719.865,00	0,00	165.719.865,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

YAYASAN PERGURUAN ISLAM MAROS
UNIVERSITAS MUSLIM MAROS
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Kampus 1 : Jalan Dr. Ratulangi No 62 Maros Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 8939918 e-mail : feb@umma.ac.id, Kode Pos 90511
Kampus 2 : Jalan Kokoa - Pamelakkang Je'ne Kelurahan Allepolea Kecamatan Lau kabupaten Maros



Maros, 11 Februari 2026

Nomor : 022/S1/FEB-UMMA/PM/2026
Lampiran : -
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Kepala Desa Borikamase pada Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Rahmat Allah SWT, dalam rangka rencana penulisan Skripsi Program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Maros bagi mahasiswa:

Nama : Nimrah
NIM : 2261201060
Progam Studi : S1 Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
No. Hp : 087841754702
Email : nimrahn796@gmail.com
Judul penelitian : **"Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Borikamase pada Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros"**
Lokasi : Desa Borikamase, Kec. Maros Baru, Maros
Pembimbing 1 : Nurwahidah M, S.E., M.Si.
Pembimbing 2 : H. Andi Amri Bakti, S. Sos.,M.M.,M.Si.

Kami mohon kiranya berkenan memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa di atas.

Demikian permohonan kami sampaikan. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan banyak terimakasih.



Tembusan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Muslim Maros
2. Arsip



**PEMERINTAH DESA BORIKAMASE
KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS**

Jl. Dusun Lekoala Desa Borikamase, Telp. 082192289217, Kode Pos 90512
e-mail : desaborikamasekecmarosbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 46/04.2004/SKSP/II/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASWING, S.Pd.I**

Jabatan : Kepala Desa Borikamase

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : **NIMRAH**

Nim : 2261201060

Tempat dan Tanggal Lahir : Maros, 27 Februari 2004

Asal PTN/PTS : Ekonomi dan Bisnis/ Jurusan Manajemen

Judul Penelitian : **Analisis efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes di Desa Borikamase pada Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros**

Bahwa Telah melaksanakan penelitian, pada tanggal 19 Februari 2026 yang bertempat Di Kantor Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dan dinyatakan telah selesai melaksanakan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Borikamase, 19 Februari 2026

Kepala Desa Borikamase



ASWING, S.Pd.I

RIWAYAT HIDUP



NIMRAH, lahir di Maros pada tanggal 27 Februri 2004, Merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, putri dari pasangan bapak H. Jufri dan Ibu Hj. Maemunah. Riwayat pendidikan tamatan SD 109 Inpres Lekoala dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 11 Maros dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2020. Kemudian melanjutkan Pendidikan menengah atas di tempuh di SMK Negeri 1 Maros dengan mengabil jurusan Agribisnis Perikanan dan lulus pada tahun 2022. Penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi program strata 1 dan terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun 2022 di Universitas Muslim Maros pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Keuangan dan berhasil menyelesaikan studi serta memperoleh gelar sarjana pada tahun 2026 dengan judul skripsi “Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Borikamase Kabupaten Maros”.

Selama masa perkuliahan, penulis melalui suka duka, perjuangan yang pantang menyerah, perjuangan yang penuh kerja keras, dan proses pembelajaran yang tiada henti, karena bagi penulis “*Tidak Ada Kesulitan Yang Tidak Bisa Diatasi*”. Setiap langkah dalam perjalanan pendidikan penulis adalah cerminan dari kegigihan dan dedikasi, yang membuahkan kebanggaan bagi keluarga. Terima kasih kepada Allah SWT dan semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

